

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan dana untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Indonesia Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 7. Organisasi dan Tata Kerja tentang Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 sebagaimana telah diubah 1508) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 2. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan adalah Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi, serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk miskin, dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepalauan dan daerah bermasalah kesehatan.
- 3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
- 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- 9. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- 10. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya.
- 12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

- 14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- 15. Kader Kesehatan Masyarakat adalah warga masyarakat yang dipilih dan dilatih untuk menangani masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta untuk bekerja dalam hubungan yang amat dekat dengan tempat pemberian pelayanan kesehatan.
- 16. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk dan meningkatkan memelihara derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit, peningkatan kesehatan, pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

- (1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
- (2) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 3

- (1) DAK Nonfisik Bidang Kesehatan terdiri atas:
 - a. bantuan operasional kesehatan;
 - b. jaminan persalinan; dan
 - c. akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Bantuan operasional kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif, yang meliputi:
 - a. bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah provinsi;
 - b. bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - c. bantuan operasional kesehatan Puskesmas.
- (3) Bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diarahkan untuk mendukung operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat tersier.
- (4) Bantuan operasional kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan untuk mendukung:
 - a. operasional fungsi rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder;
 - b. manajemen bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan;
 - c. konvergensi penurunan prevalensi stunting;
 - d. distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai ke Puskesmas; dan
 - e. pemanfaatan aplikasi logistik obat dan bahan medis habis pakai secara elektronik.
- (3) Bantuan operasional kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan untuk mendukung operasional Upaya Kesehatan Masyarakat primer.

Jaminan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diarahkan untuk:

- a. rujukan persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. pertolongan persalinan, keluarga berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir; dan
- c. sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran.

- (1) Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. akreditasi Puskesmas;
 - b. akreditasi Rumah Sakit; dan
 - c. akreditasi laboratorium kesehatan.
- (2) Akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diarahkan untuk kegiatan:
 - a. workshop pendukung implementasi akreditasi
 Puskesmas;
 - b. pendampingan pra survei akreditasi;
 - c. pendampingan pasca survei akreditasi;
 - d. survei akreditasi perdana; dan
 - e. survei ulang akreditasi (survei re-akreditasi).
- (3) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk kegiatan:
 - a. workshop akreditasi Rumah Sakit;
 - b. bimbingan akreditasi Rumah Sakit;
 - c. survei simulasi:
 - d. survei akreditasi Rumah Sakit; dan
 - e. survei ulang akreditasi (re-akreditasi).
- (4) Akreditasi laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk kegiatan:
 - a. workshop akreditasi laboratorium kesehatan;
 - b. bimbingan akreditasi laboratorium Kesehatan;
 - c. survei simulasi; dan
 - d. survei akreditasi laboratorium kesehatan.

BAB II

PENGELOLAAN DAK NONFISIK BIDANG KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan di daerah meliputi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan;

- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pelaporan.
- (2) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Bidang Kesehatan melakukan sinkronisasi rencana kegiatan dengan Pemerintah Pusat.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan;
 - c. volume kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan; dan
 - e. keterangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan.
- (5) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dengan menyertakan:
 - a. surat pengantar dari kepala daerah;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - c. surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah provinsi bagi kabupaten/kota;
 - d. telaah perubahan dari kepala Dinas Kesehatan/direktur Rumah Sakit Daerah/kepala balai pelatihan kesehatan daerah; dan
 - e. data pendukung lainnya.

(1) Dalam rangka penganggaran DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD perubahan yang mengacu pada rincian Alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Dalam menetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1)Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota dan melaksanakan masing-masing kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah provinsi, dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Nonfisik DAK kegiatan dan penggunaan Bidang Kesehatan Kesehatan setiap triwulan, semester, dan tahunan kepada Menteri. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan triwulan dan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, dan permasalahan dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
- (3) Laporan triwulan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan dan akhir semester.
- (4) Laporan tahunan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil kinerja 1 (satu) tahun meliputi realisasi keuangan dan capaian kegiatan.
- (5) Laporan tahunan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat pada minggu ketiga Bulan Januari tahun berikutnya.
- (6) Selain ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bantuan operasional kesehatan dan jaminan persalinan diwajibkan untuk membuat laporan rutin bulanan capaian program sesuai dengan rencana kerja Pemerintah dan rencana strategi Kementerian Kesehatan dengan menggunakan format, mekanisme, dan ketentuan yang sudah ditetapkan.

(7) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), untuk akreditasi Puskesmas, akreditasi Rumah Sakit, dan akreditasi laboratorium kesehatan, serta distribusi obat dan bahan medis habis pakai, harus menyampaikan laporan kepada pimpinan unit utama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 11

Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan Indonesia Sehat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 298 ayat (7) menyebutkan belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik.

Pengalokasian DAK Bidang Kesehatan ini tidak untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pelaksanaan dan pengelolaan DAK nonfisik tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman penggunaan anggaran yang berisi penjelasan rincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); Jaminan Persalinan (Jampersal); Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Rumah Sakit, dan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah.

B. Tujuan

1.Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber DAK untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

2.Tujuan Khusus

- a. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif;
- b. Mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga;
- c. Mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- d. Mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota;
- e. Mendukung pelaksanaan akreditasi puskesmas di daerah;
- f. Mendukung pelaksanaan akreditasi Rumah Sakit (RS) di daerah;
- g. Mendukung pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);
- h. Mendukung pelaksanaan pengelolaan obat dan vaksin di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sesuai standar;
- i. Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin esensial di Puskesmas;
- j. Mendukung pelaksanaan penurunan stunting

C. Sasaran

- 1. Dinas kesehatan provinsi;
- 2. Dinas kesehatan kabupaten/kota;
- 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes): Puskesmas, Rumah Sakit dan Laboratorium;

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup DAK Nonfisik Bidang Kesehatan meliputi:

- 1. DAK Nonfisik untuk provinsi:
 - a.Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM tertier;
 - b.Akreditasi RS Provinsi;
 - c.Akreditasi Labkesda Provinsi
- 2. DAK Nonfisik untuk kabupaten/kota:
 - a.BOK Puskesmas;
 - b.BOK UKM sekunder kabupaten/kota;
 - c.BOK Stunting;
 - d.Jampersal;
 - e.Dukungan manajemen BOK kabupaten/kota dan Jampersal;
 - f.Distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik;
 - g.Akreditasi Puskesmas;
 - h.Akreditasi Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota;
 - i.Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

E. Kebijakan Umum

- 1. DAK Nonfisik bidang kesehatan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional;
- 2. DAK Nonfisik Bidang Kesehatan bukan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah, sehingga daerah dituntut mewujudkan tanggung jawab dalam pembiayaan pembangunan kesehatan lebih kreatif serta inovatif dalam memadukan semua potensi yang ada untuk pembangunan kesehatan dan mengupayakan dengan sungguh-sungguh pemenuhan anggaran pembangunan kesehatan.

- 3. Dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), daerah dapat memanfaatkan dana BOK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, misalnya *Outbreak Respons Immunization* (ORI), KLB diare, dan lain-lain.
- 4. Pemerintah Daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang kesehatan, khususnya kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat;
- 5. Kepala Daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Bidang Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya;
- 6. Dinas Kesehatan Provinsi merupakan koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi DAK Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Kesehatan. Dinas dan RS di Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK Bidang Kesehatan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi;
- 7. Kegiatan dalam Rencana Kegiatan DAK harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik bidang kesehatan Tahun Anggaran berjalan. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas dan permasalahan di masing-masing daerah yang disela raskan dengan prioritas kegiatan dalam rangka mencapai prioritas nasional bidang kesehatan;
- 8. Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengusulkan kepada Bupati/Walikota untuk melimpahkan wewenang KPA kepada kepala/Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dalam pelaksanaan BOK dan atau akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di lapangan sesuai peraturan berlaku;
- 9. Daerah tidak diperkenankan melakukan pengalihan atau pergeseran anggaran dan kegiatan di antara DAK Nonfisik;
- 10. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK Bidang Kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

F. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK nonfisik berpedoman pada prinsip:

1. Keterpaduan

Kegiatan DAK nonfisik direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan (dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota/Puskesmas), kader kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasar struktur Organisasi Perangkat Daerah tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

3. Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Manajemen Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

1. Perencanaan Penganggaran

Kepala Daerah yang menerima DAK non fisik dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pusat dan daerah.

a. Semua Jenis DAK Nonfisik bidang kesehatan yang dialokasikan kepada daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan Puskesmas) dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah dengan mekanisme APBD;

- b. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran berdasar kebutuhan peran dan fungsi organisasi, prioritas program dalam rangka pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
- c. Dinas kesehatan kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan Provinsi menyusun RKA berdasar pagu DAK Nonfisik yang diterima;
- d. Puskesmas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasar alokasi yang diterima dari Kabupaten/Kota dan hasil RKA dikompilasi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota menjadi RKA dinas kesehatan atau dapat berupa RKA tersendiri sesuai aturan yang berlaku;
- e. RKA yang telah disusun dan dikoordinasi oleh dinas kesehatan dibahas dalam Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) apabila alokasi pasti sudah diterima. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
- f. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan;
- g. Rencana penggunaan mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan yang dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

2. Pengelolaan

- a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) provinsi dikelola dinas kesehatan provinsi ;
- b. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kabupaten/kota dikelola dinas kesehatan kabupaten/kota;
- c. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Stunting dikelola dinas kesehatan kabupaten/kota berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda).
- d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas disalurkan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota dan dikelola oleh Puskesmas:
- e. BOK distribusi obat, vaksin, BMHP ke puskesmas, dan pemanfaatan aplikasi logistik obat, vaksin dan BMHP secara elektronik, disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dimanfaatkan oleh instalasi farmasi Kabupaten/Kota.
- f. Jaminan Persalinan (Jampersal) dikelola oleh dinas kesehatan kabupaten/kota;
- g. Dukungan Manajemen dikelola oleh dinas kesehatan kabupaten /kota dan penggunaan dapat mendukung pengelolaan satker di dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas;
- h. Akreditasi Puskesmas di kelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota;
- i. Akreditasi RS kabupaten/kota di kelola oleh RSUD kabupaten/kota;
- j. Akreditasi RS Provinsi dikelola oleh RS provinsi;
- k. Akreditasi Labkesda dikelola oleh Labkesda Provinsi/kabupaten/kota;
- Untuk pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan penting yang berakhir sampai akhir tahun seperti Jampersal, pemerintah daerah diharapkan membuat pedoman langkah-langkah akhir tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi mencakup kinerja program dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:

- a. Kesesuaian antara kegiatan BOK provinsi dengan usulan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Kesesuaian pemanfaatan BOK provinsi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan;
- c. Kesesuaian antara DPA-OPD dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah disepakati antara Kementerian Kesehatan dengan daerah;
- d. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan;
- e. Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses, output;
- f. Evaluasi dari segi kelengkapan dan ketepatan pelaporan;
- g. Evaluasi pencapaian target Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan sesuai dengan target unit teknis, Rencana Kerja Pemerintah dan Renstra Kemenkes.

4. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

- a. Pemantauan dan evaluasi BOK di tingkat provinsi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- b. Pemantauan dan evaluasi capaian indikator program dilakukan secara terpadu di setiap jenjang administrasi;

5. Laporan

- a. Jenis Pelaporan
 - 1) Laporan terdiri atas laporan rutin bulanan, laporan triwulanan, semesteran, dan laporan tahunan;
 - 2) Laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator SPM, Renstra), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan;
 - 3) Laporan semesteran yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan, dan permasalahan dalam pelaksanaan Jampersal, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah akhir triwulan dan semester berakhir;

- 4) Laporan tahunan yang memuat hasil kinerja satu tahun meliputi: realisasi keuangan, capaian kegiatan, pada minggu ketiga bulan Januari tahun berikutnya;
- 5) Laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah), dengan menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah ditetapkan;

b. Alur pelaporan

Pelaksanaan di Puskesmas
 Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan capaian
 program kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setiap tanggal
 bulan berikutnya.

2) Pelaksanaan di kabupaten/kota:

- a) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program, kepada kepala dinas kesehatan provinsi, setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- b) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan direktur/
 rumah sakit kabupaten/kota menyampaikan laporan
 semesteran paling lambat 7 hari setelah triwulan dan
 semester selesai melalui pada aplikasi e-renggar
 Kementerian Kesehatan (http://www.erenggar.kemkes.go.id).

3) Pelaksanaan di provinsi

- a) Kepala dinas kesehatan provinsi menyampaikan laporan rutin bulanan capaian program, kepada Kementerian Kesehatan up. unit utama, setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- b) Kepala dinas kesehatan provinsi dan direktur dan rumah sakit provinsi menyampaikan laporan semesteran paling lambat 7 hari setelah semester selesai melalui pada aplikasi e-renggar Kementerian Kesehatan (http://www.e-renggar.kemkes.go.id).

c) Kepala dinas kesehatan provinsi melakukan verifikasi laporan semesteran kepala dinas kabupaten/kota pada aplikasi e-renggar Kementerian Kesehatan (http://www.e-renggar.kemkes.go.id) paling lambat 14 hari setelah semester sebelumnya selesai.

c. Kepatuhan Pelaporan

Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan kinerja program dan keuangan serta progres peningkatan capaian Indikator Keluarga Sehat dan SPM akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK nonfisik khususnya BOK provinsi /kabupaten /kota/Puskesmas pada tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN

A. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

1. Latar Belakang

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, bertanggungjawab pada wilayah kerjanya. Dalam era JKN, fungsi Puskesmas seolah bergeser menjadi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Dalam upaya mendorong dan lebih mengaktifkan kembali fungsi UKM Puskesmas, terutama dalam kegiatan luar gedung, serta agar dapat menjangkau pelayanan secara merata dan berkisanambungan, dibutuhkan dukungan biaya operasional, dan dukungan pembiayaan lainnya. Dana Bantuan Operasional Kesehatan merupakan salah satu sumber pendanaan untuk menunjang operasional pelayanan di Puskesmas.

2. Tujuan

a. Umum

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat utamanya promotif dan preventif di wilayah kerja Puskesmas

b. Khusus

- 1) Menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif utamanya di luar gedung Puskesmas;
- 2) Menyelenggarakan fungsi manajemen Puskesmas; dan
- 3) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas.

3. Sasaran

- a. Puskesmas; dan
- b. Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

4. Alokasi

Kementerian Kesehatan menetapkan total alokasi BOK Puskesmas per kabupaten/kota. Besaran alokasi dana BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh dinas kesehatan melalui surat keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, dengan langkah-langkah penghitungan sebagai berikut:

- a. Sebelum membagi alokasi total ke seluruh Puskesmas, terlebih dahulu dari alokasi total tersebut dikurangi untuk kebutuhan program yang meliputi:
 - Operasional tim Nusantara Sehat sebesar Rp 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tim yang ada di
 kabupaten/kota. Apabila tidak ada penempatan Tim
 Nusantara Sehat maka tidak perlu dikurangi;
 - 2) Apabila dalam kabupaten/kota, ada desa lokus yang ditetapkan sebagai pelaksana pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tahun anggaran berjalan yang terdapat pada lampiran, maka dikurangi sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa. Apabila tidak ada desa yang ditetapkan, maka total dana tidak perlu dikurangi
- b. Sisa dana BOK Puskesmas setelah dikurangi untuk kebutuhan operasional Tim Nusantara Sehat dan pemicuan desa STBM dibagi ke seluruh Puskesmas di kabupaten/kota secara proporsional, dengan memperhatikan berbagai kriteria antara lain
 - 1) Jumlah penduduk di wilayah kerja;
 - 2) Luas wilayah kerja;
 - 3) Kondisi sarana tranportasi;
 - 4) Kondisi geografi;
 - 5) Jumlah tenaga kesehatan masyarakat tersedia;
 - 6) Dana kapitasi JKN yang diperoleh Puskesmas; dan
 - 7) Kriteria lain sebagainya sesuai kearifan lokal
- c. Dari hasil perhitungan tersebut, maka Puskesmas yang terdapat Tim Nusantara Sehat dan desa STBM akan mendapat tambahan alokasi BOK Puskesmas disamping dari perhitungan pembagian

secara proporsional di atas dengan besaran sesuai jumlah Tim Nusantara sehat dan Desa STBM.

5. Penggunaan

Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya. Penggunaan BOK di Puskesmas tersebut meliputi:

- a. Penyelenggaraan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
- b. Penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan di wilayah kerjanya baik di dalam gedung maupun luar gedung. Melalui Posyandu, Posbindu, Pos UKK, Poskestren, UKBM lainnya, kunjungan keluarga, kunjungan sekolah dan pelayanan di luar gedung lainnya. Kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan oleh Puskesmas dilaksanakan juga dalam upaya meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), serta untuk pemenuhan kebutuhan pendukung kegiatan kegiatan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat. Rincian kegiatan lihat tabel I.
- c. Penyelenggaraan fungsi manajemen Puskesmas yang meliputi perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2) melalui lokakarya mini Puskesmas, pengawasan pengendalian dan penilaian (P3) kinerja Puskesmas serta kegiatan koordinasi lintas sektor lainnya Rincian kegiatan lihat tabel II.
- d. Penyediaan operasional upaya kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat berbasis tim yang ditempatkan di Puskesmas, terutama mendukung kegiatan inovasi UKM esensial. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Nusantara Sehat tetap menjadi kesatuan dengan kegiatan Puskesmas dimana tim tersebut berada. Apabila Tim Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas tidak disediakan rumah sebagai tempat tinggal oleh pemerintah daerah maka dana BOK yang dialokasikan untuk Tim

- Nusantara sehat dapat digunakan untuk sewa rumah tinggal Tim Nusantara Sehat.
- e. Penyelenggaraan kegiatan pemicuan untuk mewujudkan desa STBM terutama untuk daerah lokus STBM. Selain Puskesmas yang teremasuk dalam lokus desa STBM, tetap dapat melaksanakan kegiatan mewujudkan desa STBM.
- f. Penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang bersifat prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun daerah dalam upaya eliminasi/eradikasi/pembasmian penyakit tertentu di daerah lokus yang telah ditetapkan, atau program prioritas lain baik nasional maupun daerah.
- g. Penyelenggaraan kegiatan untuk penurunan stunting seperti perbaikan status gizi masyarakat, pemantauan pertumbuhan perkembangan balita, dan lain-lain.
- h. Penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung Intervensi Perubahan Perilaku program prioritas antara lain Edukasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), Kelas Ibu, orientasi tumbuh kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang), kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.
- Operasional kegiatan outbreak respond /Kejadian Luar Biasa dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional.
- Penyediaan tenaga promosi kesehatan, sanitarian, nutrisionis, į. tenaga kesmas lainnya dan tenaga pembantu pengelola keuangan di Puskesmas, maksimal 4 orang tenaga per Puskesmas dengan sistem perjanjian kerja. Penetapan maksimal 4 orang tenaga tersebut berdasarkan prioritas kebutuhan tenaga dengan kualifikasi persyaratan yang telah ditentukan. Proses penerimaan tenaga dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan ikatan perjanjian kerja ditandatangani oleh kepala Puskesmas dan tenaga yang bersangkutan. Persyaratan kualifikasi tenaga tersebut meliputi:
 - Tenaga Promosi Kesehatan
 Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Masyarakat
 diutamakan jurusan/peminatan Promosi Kesehatan/Ilmu

Perilaku, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.

2) Tenaga Sanitarian

Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan / S1 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan kesehatan lingkungan, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.

3) Tenaga Nutrisionis

Berpendidikan minimal D3 Gizi / S1 Kesehatan Masyarakat diutamakan jurusan/peminatan gizi/ S1 Gizi, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.

4) Tenaga Kesehatan masyarakat lainnya

Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Masyarakat, Epidemiologi, Entomologi, Kesehatan Kerja, dan lain-lain, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidangnya.

5) Tenaga Pembantu Pengelola Keuangan

Berpendidikan minimal D3 Ekonomi/Akuntansi, diutamakan yang memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dibidangnya.

Ketentuan perihal perjanjian kerja mengacu pada peraturan yang berlaku, serta ketentuan yang diatur meliputi:

- a) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten/kota yang berlaku.
- b) Kepala Puskesmas menetapkan target kinerja bulanan secara tertulis (output based performance).
- c) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf Puskesmas lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional dan biaya operasional kegiatan sesuai peraturan yang berlaku
- d) Lama perjanjian kerja sesuai tahun anggaran yang berlaku pembiayaan bersumber dari dana BOK Puskesmas.

Tabel I. Rincian Menu Kegiatan Penggunaan BOK di Puskesmas

	Upaya	,	Jenis				
No	Kesehatan	Pelayanan		Jenis Kegiatan			
1	Program Indones	ia S	Sehat Melalui Pe	ndek	atan Keluarga		
1	Kegiatan	Kesehatan		1	Pendataan keluarga		
	Program Indonesia Sehat dengan	M	asyarakat	2	Entry data dalam aplikasi dan Analisis data		
	Pendekatan Valuarra			3	Intervensi pada keluarga		
	Keluarga			4	Pemeliharaan keluarga sehat		
				5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PIS PK		
2	Upaya Kesehatan	M	asyarakat Esens	sial			
	2.1 Upaya	1	Pelayanan		Pelayanan antenatal		
	Kesehatan Ibu		antenatal/ ANC	2	Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)		
				3	Pemantauan bumil risiko tinggi		
				4	Pelaksanaan kelas ibu		
				5	Kemitraan bidan dukun		
					Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal		
				7	Pembinaan pelayanan kesehatan ibu		
		2	Pelayanan	1	Pelayanan nifas termasuk KB		
			ibu nifas	2	Pemantauan kesehatan ibu nifas		
	2.2 Upaya	1	3	\blacksquare	Pemeriksaan neonatus		
	Kesehatan Neonatus dan Bayi		kesehatan neonatus	2	Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi		
			3	Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal			
				4	Tindak lanjut Screening Hipothyroid Kongenital (SHK)		
		2	Pelayanan kesehatan bayi	1	Pemantauan kesehatan bayi (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, ASI Eksklusif, imunisasi dasar lengkap)		
				2	Pemantauan bayi risiko tinggi		

K	2.3 Upaya Kesehatan Anak	ke	layanan sehatan anak	1	Pemantauan kesehatan balita termasuk balita risiko tinggi
II II	Balita dan Pra Sekolah		Pelayanan kesehatan anak asia sekolah		Pelacakan kematian balita termasuk otopsi verbal
					Pemantauan kesehatan balita dan anak pra sekolah (pengukuran pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi)
A S R	2.4 Upaya Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 2.5 Imunisasi	ke			Pembinaan usia sekolah, UKS/dokter kecil
			estitusi dan non estitusi	2	Penjaringan peserta didik (kelas 1, 7, 10)
				3	Pemeriksaan berkala peserta didik
					Bulan imunisasi anak sekolah
					Pembinaan kesehatan di luar sekolah dan masyarakat
	2.5 Imunisasi	1	Imunisasi dasar dan Imunisasi Lanjutan	2 3	Pembekalan Kader Imunisasi tentang Pengenalan program imunisasi, strategi komunikasi, pelaksanaan imunisasi, pencatatan dan pelaporan dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan Pelayanan imunisasi rutin baik imunisasi dasar maupun imunisasi Baduta di pos-pos pelayanan imunisasi termasuk sweeping jika diperlukan a.Surveilans KIPI pelaksanaan imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan b.Analisis hasil investigasi kasus KIPI pelaksanaan imunisasi
				4	dasar dan imunisasi lanjutan Forum komunikasi imunisasi
		2	Imunisasi	1	±
			Anak Sekolah	2	Pelayanan Imunisasi di sekolah
			(BIAS)	3	Surveilans KIPI pelaksanaan imunisasi di sekolah

		4	Sosialisasi pelaksanaan imunisasi BIAS kepada guru dan orang tua murid
3	Pelaksanaan Kampanye Introduksi Vaksin Baru, Crash Program, Backlog Fighting, Drop Out Follow Up (DOFU), dan Imunisasi Dalam Rangka Penanganan KLB (Outbreak Respon Immunization / ORI)	1	Pendataan Sasaran
		2	Validasi hasil cakupan imunisasi dan <i>Rapid Convinience Assessment</i> (RCA).
		3	Pembekalan Kader Imunisasi tentang Pelaksanaan, imunisasi massal introduksi vaksin baru, <i>Crash</i> program, BLF dan ORI; strategi komunikasi, pelaksanaan imunisasi, pencatatan dan pelaporan dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan
		4	a.Advokasi/sosialisasi/ lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi b.Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)
		5	Surveilans KIPI pelaksanaan , imunisasi massal, introduksi vaksin baru, <i>crash</i> program, <i>backlog fighting</i> , dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (<i>outbreak respon immunization /</i> ORI)

		7	Pembekalan Petugas Imunisasi tentang Teknis Pelaksanaan , imunisasi massal, introduksi vaksin baru, Crash program, BLF, DOFU dan ORI; Penyuntikan yang aman, strategi komunikasi dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan. Pelayanan Imunisasi di Pos
2.6 Upaya Kesehatan Reproduks	III	1	Pelayanan Imunisasi dan sweeping. Penyuluhan, orientasi, sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana
2.7 Upaya Kesehatan Lanjut Usi	Pelayanan kesehatan	1	Pelayanan lanjut usia di Posbindu dan Posyandu Lansia Pemantauan lansia resiko tinggi
2.8 Upaya Perbaikan Masyaraka		1	Sosialisasi, pembinaan, edukasi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan Gizi Seimbang (termasuk Isi Piringku)
	Suplementasi Gizi	1	Penyediaan PMT Pemulihan berbahan baku local
		2	Penyediaan PMT penyuluhan berbahan baku local
		3	Pemberian Vitamin A pada bayi dan balita, Tablet Tambah Darah Ibu Hamil dan Remaja Puteri termasuk sosialisasi dan pembinaan di sekolah
	Surveilans Gizi	1	Pemantauan pertumbuhan balita
		2	skrining aktif/pelacakan dan konfirmasi kasus gizi buruk
		3	Surveilans gizi, terutama melalui e-PPGBM
2.9 Upaya Kesehatan Lingkunga		1	Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat tempat umum, tempat pengelolaan makanan dan sarana air minum
		2	Pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara dan bangunan, limbah cair dan limbah medis. Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel dan pengujian sampel
		3	Orientasi <i>natural leader</i> , STBM, penjamah makanan dan kader kesling lainnya

		4	Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan STBM, implementasi HSP di rumah tangga dan sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal, MPAPHAST di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masayarakat lainnya
		5	mewujudkan desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, pembuatan dan <i>update</i> peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye hygiene sanitasi sekolah, dan surveilans kualitas air (pra dan paska konstruksi) serta verifikasi Stop Buang air besar Sembarangan (SBS).
		6	Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi syarat
2.10 Upaya Promosi Kesehat	Pelayanan promosi kesehatan	1	Penyegaran/refreshing, orientasi tenaga kesehatan/kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu termasuk komunikasi perubahan perilaku
		2	Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang UKM esensial dan pengembangan
		3	Survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa
		4	Advokasi LP LS tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan
		5	Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung UKM esensial dan pengembangan
		6	Pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok tentang UKM esensial dan pengembangan
		7	Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha

2.11 Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular Langsung (antara lain: TB, HIV/AIDS, IBA/Pheumoni a, Kusta, Frambusia, dan lain-lain) 3 SKD KLB 2.12 Upaya Pencegahan dini secara aktif 3 SKD KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 2.12 Upaya Pencegahan dini secara aktif 3 SKD KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 2.12 Upaya Pencegahan dini secara aktif 3 SKD KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 2.12 Upaya Pencegahan dini secara aktif 4 Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis, pada ibu hamil dan populasi berisiko 7 Penanggulangan KLB 9 Penanggulangan KLB 1 Pemberantasan larva (larvasidasi) Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain: Malaria, DBD, Chikunganya, Japanese Enchephalitis, Schistosomiasis. Schistosomiasis. 1 Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain: Malaria, DBD, Chikunganya, Japanese Enchephalitis, Schistosomiasis. 3 Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 2 Pensambilan dan pengiriman spesimen 1 Pemberantasan larva (larvasidasi) Pengendalian vektor (fogging, Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (PSN) 5 Pemerantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5 Pemantauan Jentik Berkala 6 Pemberantasan larva (larvasidasi) 7 Pengendalian vektor (fogging) Pemberantasan larva (larvasidasi) 7 Pemberantasan Sarang Nyamuk (larvasidasi) Pemberantasan Sarang Nyamuk (larvasidasi) Pemberantasan larva (larvasidasi) Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/ Cacingan/ Schistosomiasis 2 Pembertukan dan pembekalan kader (POPM) Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) Verifikasi rumor dugaan KLB Pemberantasan Larva (Larvasidasi) Pemberantasan Sarang Nyamuk (larvasidasi)	П	1		Г		
pengendalian Penyakit Menular Langsung (antara lain: TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, ISPA/Pneumoni a, Kusta, Frambusia, dan lain-lain) 2 SKD KLB 2.12 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain: Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 2 Pengambilan dan pengiriman spesimen 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengendalian Penyakit Tular Vektor Terpadu 2 Pengenda lian Penyakit Tular Vektor Terpadu 2 Pengendalian Penyakit Tular Vektor Terpadu 3 Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 2 Pensendalian Penyakit Pengenda lian Vektor Terpadu 3 Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 4 Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (PSN) 5 Seeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5 Pemantauan Jentik Berkala 6 Pemberantasan larva (larvasidasi) 7 Pengendalian vektor (fogging) Pengendalian vektor (fogging) Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (PSN) 5 Pengendalian vektor (fogging) Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 2 Pengendalian Vektor Terpadu 2 Pengendalian vektor (fogging) Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 3 Pengendalian vektor (fogging) Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (PSN) 5 Pengendalian vektor (fogging) Filariasis, Cacingan/ Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain)		2.11 Upaya	1	Pencegahan	1	Orientasi kepada kader
Penyakit Menular Langsung (antara lain: TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, ISPA/Pneumonia, Kusta, Frambusia, dan lain-lain)		_				Resenatan
Menular Langsung (antara lain: TB, HIV/AIDS, IB, Diare, Tipoid, ISPA/Pneumoni a, Kusta, Frambusia, dan lain-lain) SKD KLB Pengambilan dan pengiriman spesimen Pempambilan dan pengambilan dan pengambila						
Langsung (antara lain: TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, ISPA/Pneumoni a, Kusta, Frambusia, dan lain-lain) 3			2		1	Pemberian obat pencegahan
Cantara lain: TB, HIV/AIDS, IMS, Hepatitis, Diare, Tipoid, ISPA/Pneumoni a, Kusta, Frambusia, dan lain-lain) SKD KLB					_	
Miny Alepatitis, Diare, Tipoid, ISPA/Pneumonia, Kusta, Frambusia, dan lain-lain)		•			2	,
Diare, Tipoid, ISPA/Pneumoni a, Kusta, Frambusia, dan lain-lain) 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 2 Penanggulangan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 2 Pengambilan dan pengiriman spesimen 2 Penanggulangan KLB 2 Pengambilan dan pengiriman spesimen 2 Pengendalian vektor (fogging, IRS) Pengendalian vektor (fogging, IRS) Pengendalian vektor (fogging, IRS) Pengendalian vektor dan Zoonotik 2 Pelaksana an POPM Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 2 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 2 Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 3 Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 4 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5 Pemberantasan larva (larvasidasi) 7 Pengendalian vektor (fogging)						
ISPA/Pneumoni a, Kusta, Frambusia, dan lain-lain) 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 2 Penanggulangan KLB 2 Penanggulangan KLB 2 Penanggulangan KLB Pengendalian Pengendalian Pengendalian Vektor dan Zoonotik 2 Pelaksana an POPM Pelaksana an POPM Pengendalian Vektor dan Zoonotik 2 Pelaksana an POPM Pengendalian Vektor dan Zoonotik 2 Pengendalian Vektor dan Zoonotik 2 Pengenda lian Vektor dan Zoonotik 2 Pengenda lian Vektor dan Zoonotik 2 Pengenda lian Vektor dan Zoonotik Pengenda lian Vektor dan Zoonotik Pengenda lian Vektor dan Zoonotik Pengenda lian Vektor Terpadu 1 Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Pengenda lian Vektor Terpadu 2 Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 3 Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 4 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5 Pemberantasan larva (larvasidasi) 7 Pengendalian vektor (fogging) 7 Pengendalian vek				aktıt	4	-
a, Kusta, Frambusia, dan lain-lain) 3 SKD KLB 1 Verifikasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 2.12 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, 3 Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 2 Pelaksana an POPM 3 Intervesi Pengenda lian Vektor (fogging, IRS) Intervesi Pengenda lian Vektor (fogning) Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 2 Penanggulangan KLB 9 Pemberantasan larva (larvasidasi) Penpendalian vektor (fogging, IRS) 2 Pengendalian vektor dan Zoonotik Pengenda lian Vektor Terpadu 2 Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 3 Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 4 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5 Pemantauan Jentik Berkala 6 Pemberantasan larva (larvasidasi) 7 Pengendalian vektor (fogging) Pemberantasan larva (larvasidasi)						
dan lain-lain) SKD KLB 1 Verinkasi rumor dugaan KLB 2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen						
2 Penanggulangan KLB 3 Pengambilan dan pengiriman spesimen 1 Pemberantasan larva (larvasidasi) 2 Pengenda (larvasidasi) 2 Pengendalian vektor dan Zoonotik (antara lain: Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis 4 Pengendalian vektor (fogging, IRS) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 2 Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis / Cacingan / Schistosomiasis 3 Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis / Cacingan / Schistosomiasis 4 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5 Pemberantasan larva (larvasidasi) 7 Pengendalian vektor (fogging) 7		,	3	SKD KLB	1	Verifikasi rumor dugaan KLB
2.12 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain: Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, 3 Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 1 Pemberantasan larva (larvasidasi) Pengendalian vektor (fogging, IRS) Pengendalian vektor (fogging, IRS) Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Pengenda lian Vektor Terpadu 2 Pelaksana an POPM Pengenda lian Vektor Terpadu 3 Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 4 Sosialisasi dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) S Pemantauan Jentik Berkala C Pemberantasan larva (larvasidasi) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) S Pemantauan Jentik Berkala C Pemberantasan larva (larvasidasi) Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis Cacingan/Schistosomiasis Cacingan/Schistosomiasis Pemberutukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Ummantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain)		dan lain-lain)			2	
2.12 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis 2 Pelaksana an POPM 1 Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Penyelidikan Pen						00 0
2.12 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pen						
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Intervesi Pengenda lian Vektor (PSN) Intervesi Pengenda lian Vektor (PSN) Intervesi Pengenda lian Vektor (PSN) Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu Intervesi Pengenda lian Vektor (PSN) Intervesi Pengendalian vektor (PSN) Intervesi Pengendal		2.12 Unava	1	Intervesi	1	-
Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (antara lain: Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Iintervesi Pengendalian Vektor Terpadu Intervesi Pengendalian Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 1 Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 2. Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 1. Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/ Cacingan/Schistosomiasis 2. Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5. SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB			1			
Vektor dan Zoonotik (antara lain : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 2. Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4. Sosialisasi dan pembentu kan kader 4. Sosialisasi dan pembentu kan kader 5. SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB		_		lian	2	Pengendalian vektor (fogging,
Zoonotik (antara lain: Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Intervesi Pengenda lian Vektor Terpadu 2. Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/ Cacingan/Schistosomiasis 2 Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/ Cacingan/Schistosomiasis 2 Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis, Cacingan/Schistosomiasis 3 Pelmberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis, Cacingan/Schistosomiasis 4 Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						IRS)
(antara lain : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4. Sosialisasi dan pembentu kan kader 2. Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 2. Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 2. Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain)			<u> </u>		1	Denvelidikan Enidamialasi
lain : Malaria, DBD, Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) Schistosomiasis rumor dugaan KLB			4		1	
Chikungunya, Japanese Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis 1		`				_
Pengenda lian Vektor Terpadu		,	3	Intervesi	1	Pemberantasan Sarang Nyamuk
Enchephalitis, Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Ilian Vektor Terpadu 2. Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB			3	Pengenda lian Vektor	1	g v
Zika, Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis 2. Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 7. Pengendalian vektor (fogging) 8. Sosialisasi dan pembentu kan kader 2. Sweeping untuk meningkatkan cakupan POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis 1. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 7. Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 2. Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5. SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB		Enchephalitis,				
Filariasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis, Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB					2.	Sweeping untuk meningkatkan
Schistosomiasis 3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis/Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						
3. Pelacakan Hasil reaksi minum obat pada POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB		Schistosomiasis,				
obat pada POPM Filariasis/Cacingan/ Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						Schistosomiasis
Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB					3.	Pelacakan Hasil reaksi minum
Schistosomiasis 4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						obat pada POPM
4. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						
(PSN) 5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan Massal/POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						Schistosomiasis
5. Pemantauan Jentik Berkala 6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan Massal/POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB					4.	Pemberantasan Sarang Nyamuk
6. Pemberantasan larva (larvasidasi) 7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan dan Massal/POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						, ,
Clarvasidasi Clarvasidasi 7. Pengendalian vektor (fogging) 7. Pengendalian vektor (fogging) 7. Pemberian Obat Pencegahan Massal/POPM Filariasis/Cacingan/Schistosomiasis Cacingan/Schistosomiasis 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						
7. Pengendalian vektor (fogging) 4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB					6.	
4 Sosialisasi dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB					7	,
dan pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB				0 11 1		5 55 57
pembentu kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB			4		1.	\mathcal{C}
kan kader 2 Pembentukan dan pembekalan kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						
kader (POPM Filariasis, Cacingan, Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB				-	2	
Schistosomiasis, Jumantik, Juru Malaria Desa, dan lain-lain) 5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						
5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						
5 SKD KLB 1. Verifikasi rumor dugaan KLB						
						Juru Maiaria Desa, dan lain-lain)
2. Penanggulangan KLB			5	SKD KLB	1.	Verifikasi rumor dugaan KLB
					2.	Penanggulangan KLB

				3.	Pengambilan dan pengiriman
		6	Pencegahan Faktor Risiko Penular Penyakit	1	Distribusi Kelambu
	2.13 Pengendalian Vektor	1	Pemetaan dan deteksi vektor	1	pemberian obat pencegahan (individu atau masal), termasuk Bulan Eliminasi Kaki Gajah (BElKaGa)
				2	Pengambilan dan pengiriman spesimen (termasuk sediaan darah)
		2	Intervensi pengenda lian vektor	1	Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan masal filariasis
			terpadu	2	pembentukan dan pembekalan kader
	2.14 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	Pencegahan dan pengenda lian	Orie	entasi kepada kader kes ehatan
		2	Deteksi dini dan tindak lanjut dini	1	Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular di posbindu PTM
				3	Pendampingan Penderita PTM Surveilans penyakit tidak menular di masyarakat
		3	Upaya berhenti merokok		nantauan penerapan Kawasan pa Rokok di sekolah
	2.15 Surveilans dan Respon KLB	1	Surveilans penyakit dan	1	Penemuan Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
			masalah kesehatan dalam rangka	2	Spesimen serta pengembalian spesimen carrier penyakit berpotensi KLB
			kewaspa daan dini	3	Surveilans Aktif Rumah Sakit penyakit berpotensi KLB
				4	Verifikasi rumor dan sinyal masalah kesehatan serta komunikasi cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
				5	Pertemuan Penilaian Risiko terintegrasi

				6	Pertemuan kewaspadaan dini penyakit infeksi emerging dan penyakit berpotensi KLB lainnya melalui surveilans berbasis masyarakat
		2	Penyelidikan	1	Pemantauan kontak
			epidemio logi KLB	2	Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit berpotensi KLB
				3	Pengambilan dan pengiriman spesimen kasus potensial KLB
				4	Analisa hasil PE dan diseminasi Informasi
		3	Pengendalia n KLB penyakit,	1	Surveilans penyakit pada situasi KLB, situasi khusus dan bencana
			situasi khusus dan bencana	2	Pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi KLB, situasi khusus dan dampak bencana
				3	Komunikasi risiko pada pengendalian KLB, situasi khusus dan dampak bencana
3	Upaya Kesehatan	Mas	syarakat Penge	mbai	
	3.1 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Keswa dan Napza	1	Pencegahan Masalah Keswa dan Napza	1	Konseling , Deteksi dini masalah keswa dan Napza antara lain : gangguan Depresi dan Cemas, Gangguan Psikotik, Penyalahgunaan Napza (Alkohol dan Zat Psikoaktif lainnya), Masalah Keswa lainnya
		2	Pengenda lian masalah keswa dan napza	1	Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza antara lain: gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik, penyalahgunaan napza (alkohol dan zat psikoaktif lainnya),dan masalah keswa lainnya
				2	Kegiatan dalam rangka Bebas Pasung antara lain : pencarian kasus, Penemuan kasus secara dini, Pemberian obat pencegahan kekambuhan dalam bentuk pendampingan
	3.2 Pelayanan kesehatan kerja			1	Pendataan pekerja dan tempat kerja
			2	Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja	
				3	Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja

				4	Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja
	3.3 Pelayanan kesehatan		1	Pembinaan dan pemantauan kesehatan tradisional	
	tradisional			2	Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan komplementer
	3.4 Pelayanan kesehatan olahraga			1	Pemeriksaan kebugaran
				2	Pembinaan kesehatan olahraga
	Olailiaga			3	Sosialisasi, orientasi kesehatan olaharga
	3.5 Pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik				

Tabel. II Rincian Kegiatan Pemanfaatan BOK untuk pelaksanaan Fungsi Manajemen Puskesmas

No	Kegiatan		Jenis Kegiatan
1	Manajemen Puskesmas	1	Penyusunan perencanaan puskesmas/penyusunan POA
		2	Lokakarya mini puskesmas bulanan/tribulanan
		3	Evaluasi/Penilaian kinerja
		4	Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral
2	2 Penyediaan Bahan Pakai Habis		Pembelian ATK
			Fotocopy/penggandaan
3			Konsultasi ke kabupaten/kota
	Pembinaan Teknis	2	Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring,UKBM, institusi
4	Sistem Informasi	1	Penggandaan formulir pencatatan dan pelaporan
		2	Pengiriman laporan
		3.	Langganan internet/ pembelian pulsa internet

6. Jenis Pembiayaan

Dana BOK di Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas. Jenis pembiayaan tersebut meliputi :

- a. Belanja transport petugas kesehatan dan kader serta lintas sector;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN:
- c. Belanja bahan pakai habis;
- d. Belanja material pendukung kegiatan;
- e. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- f. Belanja makan dan minum rapat;
- g. Belanja kegiatan pertemuaan;
- h. Belanja honor tenaga kontrak;
- i. Belanja pemeriksaan sampel;
- j. Belanja jasa pengiriman sampel; dan
- k. Belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak di Puskesmas.

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh untuk membiayai kegiatan dalam bentuk Belanja Modal, kegiatan kuratif dan rehabilitative, pengadaan obat, vaksin, alat kesehatan, retribusi, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana

B. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kabupaten Dan Kota

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dialokasikan untuk kabupaten/kota seluruh Indonesia merupakan dukungan operasional untuk melaksanakan peran dan fungsi sebagai fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. BOK di kabupaten/kota terdiri dari beberapa jenis yang meliputi:

1. BOK Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Sekunder

BOK UKM sekunder merupakan pembiayaan untuk dukungan pelaksanaan fungsi rujukan sekunder bagi Puskesmas. Dana BOK UKM sekunder untuk kabupaten dan kota dapat digunakan untuk dinas kesehatan kabupaten/kota dan Balai Kesehatan Masyarakat yang merupakan UPT, yang berfungsi sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder.

a. Tujuan

1) Umum

Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat sekunder dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan masyarakat primer di Puskesmas.

2) Khusus

- a) Menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat dari dan ke Puskesmas; dan
- b) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Dinas kesehatan kabupaten/kota; dan
- 2) Balai kesehatan masyarakat UPT dinas kesehatan.

c. Alokasi.

Alokasi dana ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Kesehatan, bersifat tetap dan merupakan pagu maksimal.

d. Penggunaan

Dana BOK UKM Sekunder digunakan untuk kegiatan antara lain:

- 1) Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK);
- 2) Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (Bila UKM primer tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT dinas kesehatan kabupaten/kota;
- 3) Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan seperti kegiatan pengukuran cemaran lingkungan/zat berbahaya. Kalibrasi alat,dan lain-lain;
- 4) Peningkatan kapasitas SDM (orientasi/pelatihan, *on the job training*/kalakarya) dalam rangka percepatan penurunan stunting
- 5) Pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu UKM primer dan sekunder antara lain Audit Maternal Perinatal, penyelidikan epidemiologi, pelacakan dan kofirmasi kasusu gizi, pendampingan permasalahan kesehatan lain, termasuk menghadiri kegiatan minilokakarya Puskesmas;
- 6) Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat;

- 7) Koordinasi terpadu lintas program/lintas sektor bidang kesehatan termasuk dengan Puskesmas; dan
- 8) Penyediaan 1 (satu) orang tenaga sebagai fasilitator STBM kabupaten dan dukungan operasionalnya.

Proses penerimaan tenaga dilaksanakan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, dengan ikatan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dan tenaga yang bersangkutan. Persyaratan kualifikasi tenaga tersebut meliputi:

- a) Berpendidikan minimal D3 Kesehatan Lingkungan
- b) Diberikan honor minimal sesuai upah minimum di kabupaten/kota yang berlaku.
- c) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota menetapkan target kinerja bulanan secara tertulis (output based performance).
- d) Diberikan hak/fasilitas yang setara dengan staf dinas kesehatan kabupaten/kota lainnya termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan biaya operasional kegiatan sesuai peraturan yang berlaku
- e) Lama perjanjian kerja sesuai tahun anggaran yang berlaku
- f) Pembiayaan bersumber dari dana BOK kabupaten/kota

e. Jenis Pembiayaan

Dana BOK UKM sekunder dimanfaat untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi :

- 1) Belanja transport local;
- 2) Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN:
- 3) Belanja pembelian bahan pakai habis;
- 4) Belanja penggandaan dan pencetakan;
- 5) Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM sekunder;
- 6) Belanja kegiatan pertemuan / meeting;
- 7) Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;
- 8) Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten;
- 9) Belanja pemeriksaan sampel;
- 10)Belanja jasa pengiriman sampel; dan
- 11)Belanja iuran JKN untuk tenaga kontrak di kabupaten/kota

Dana BOK UKM sekunder tidak boleh dimanfaatkan untuk membiyaan kegiatan belanja modal, bayar retribusi, perawatan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.

2. BOK Stunting

Program percepatan penurunan *stunting* telah ditetapkan sebagai program prioritas dan merupakan komitmen baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sejak tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) termasuk DAK non fisik untuk stunting sebagai dukungan, khususnya untuk konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program stunting di kabupaten. Pada tahun 2019 telah ditetapkan 160 kabupaten/kota sebagai lokus percepatan penurunan stunting.

a. Tujuan

1) Umum

Meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan prevalensi stunting

2) Khusus

- a) Mendorong upaya konvergensi lintas program dan lintas sektor dalam percepatan penurunan *stunting*
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting

b. Sasaran

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

c. Alokasi

Alokasi DAK non fisik program *stunting* diperuntukkan bagi 160 kabupaten/kota prioritas untuk penanganan stunting tahun anggaran berjalan ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

d. Penggunaan

Dana BOK Stunting untuk kabupaten/kota lokus digunakan dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah melalui kegiatan koordinasi, konvergensi dan konsolidasi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan regulasi tentang stunting;
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah;
- 3) Koordinasi, konvergensi lintas program, lintas sektor;

- 4) Penguatan, penggerakan dan pelaksanaan, intervensi spesifik dan sensitif terutama di desa lokus penanganan stunting;
- 5) Monitoring dan evaluasi lintas program dan multi sektor sampai Puskesmas termasuk Puskesmas lokus dan desa lokus baik yang ditetapkan nasional ataupun oleh daerah;
- 6) Pencatatan pelaporan (termasuk dokumentasi) intervensi dan hasil;
- 7) Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka penurunan *stunting*;
- 8) Orientasi strategi komunikasi perubahan perilaku, PMBA, STBM dan penggerakan masyarakat untuk KIA seperti kelas ibu, tumbuh kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang)
- 9) Konsultasi ke provinsi maksimal 2 kali, dan ke pusat 2 kali, @ 2 orang; dan
- 10)Kegiatan lain sesuai kebutuhan daerah.

e. Jenis Pembiayaan

Pemanfaatan dana BOK stunting untuk pembiayaan berbagai kegiatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi percepatan stunting meliputi:

- 1) Belanja transport lokal;
- 2) Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- 3) Belanja bahan pakai habis;
- 4) Belanja material pendukung kegiatan BOK stunting;
- 5) Belanja makan dan minum;
- 6) Belanja pertemuan/meeting;
- 7) Belanja penggandaan dan percetakan;
- 8) Belanja honor narasumber/tenaga ahlui pertemuan; konvergensi,koordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana BOK *Stunting* tidak boleh dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan belanja modal, perawatan bangunan, kenderaan, sarana dan prasarana, kegiatan kuratif dan rehabilitatif, pengadaan obat, vaksin dan alat kesehatan.

C. Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

Sebagai tahun terakhir dari penyusunan peta jalan Universal Health Coverage tahun 2019 diharapkan 95% jumlah penduduk telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga terlindung dari risiko finansial apabila mengalami masalah kesehatan termasuk adanya jaminan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Tahun 2019 juga merupakan tahun pertama akan diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan 12 indikator yang di dalamnya ada indikator pelayanan kehamilan, pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan bayi baru lahir. Sampai dengan tahun 2018 prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum mencapai angka optimal pada angka 90% yang diduga diantaranya adalah terkait dengan masalah finansial meliputi ketidakmampuan menyediakan biaya persalinan, ketidakmampuan menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan. Pemerintah pada tahun 2019 masih melanjutkan program Jaminan Persalinan sebagai kelanjutan tahun 2018 dengan tujuan membantu masalah finansial dari masyarakat karena ketidakmampuan menyediakan biaya jasa persalinan dan biaya transportasi untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan khususnya pada sasaran penduduk miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

1. Tujuan

a.Tujuan Umum:

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

b.Tujuan Khusus:

- 1) Meningkatnya jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- 2) Menurunnya kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

2. Sasaran

Dinas kesehatan kabupaten/kota.

3. Kebijakan Operasional

- a. Sasaran Dana Jampersal diperuntukan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau Jaminan/asuransi lain.
- b. Penentuan sasaran penerima Jampersal ditetapkan oleh daerah kabupaten/kota .
- c. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- d. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- e. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin.
- f. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
- g. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS, maupun sumber dana lainnya.
- h. Dinas kesehatan kabupaten/kota menghitung kebutuhan pemanfaatan dana jampersal masing-masing kegiatan untuk wilayah kabupaten/kota sesuai dengan prioritas.
- i. Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal.
- j. Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
- k. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal diatur lebih lanjut di daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal

Ruang lingkup Jampersal di kabupaten/kota meliputi:

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan
- c. Pertolongan persalinan, KB paskapersalinan dan perawatan bayi baru lahir;
- 5. Pengalokasian Dana Jampersal

Alokasi dana merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

6. Penggunaan Dana Jampersal

Dana jampersal di kabupaten/kota dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 - 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis.
- b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
- c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS

penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir (BBL).

Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau peraturan yang berlaku di daerah.

Setiap kabupaten/kota diharapkan menggunakan dana Jampersal untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi, untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

7. Jenis Pembiayaan Jampersal

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup:
 - 1) Sewa rumah;
 - 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK; dan
 - 3) Langganan air, listrik, kebersihan;
- d. Jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 mengacu pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- 8. Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

- 9. Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang Jampersal meliputi:
 - a. Ibu hamil/ibu bersalin yang akan menerima bantuan Jampersal;
 - b. Transport lokal dan/atau perjalanan dinas untuk petugas/kader yang mengantar ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh, kondisi geografis, aksesibilitas;
 - c. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
 - d. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa rumah, 2) Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air, listrik, kebersihan.
- D. Dukungan Manajemen Satuan Kerja BOK dan Jampersal Dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai satuan kerja pengelolaan DAK Nonfisik khususnya BOK dan Jampersal memerlukan berbagai kegiatan manajemen untuk mendukung pelaksanaan BOK dan Jampersal.

1. Tujuan

a.Umum

Mewujudkan pengelolaan BOK dan Jampersal tingkat kabupaten kota yang baik, transparan dan akuntabel.

b.Khusus

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan BOK yang transparan dan akuntabel;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan dukungan administrasi pengelolaan; dan
- 3) Menyelenggarakan verifikasi pengelolaan keuangan.

2. Alokasi

Alokasi dukungan manajemen BOK dan Jampersal kabupaten/kota termasuk Puskesmas ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan besaran masing masing kabupaten/kota ada pada lampiran

3. Penggunaan

Dana dukungan manajemen pengelolaan BOK dan Jampersal di kabupaten/kota digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja BOK dan Jampersal kabupaten/kota yang meliputi :

No	Kegiatan		Jenis Kegiatan
1	Pengelolaan	1	Penyediaan honor satker pengelola keuangan
	Keuangan Satuan		termasuk kepala Puskesmas dan bendahara
	Kerja di		Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku
	kabupaten/kota	2	Dukungan administrasi antara lain ATK,
	dan Puskesmas		penggandaan, pembelian meterai dan lain-lain
2	Pembinaan	1	Rapat/pertemuan koordinasi,sosialisasi
	Administrasi		advokasi LP/LS, verifikasi perencanaan,
			monitoring dan evaluasi BOK.
		2	Pembinaan administrasi tata kelola keuangan
			Puskesmas
		3	Konsultasi ke provinsi maksimal 2x dan pusat 2
			x @ 2 orang
3	Sistem informasi	1	Pelaporan
		2	Langganan internet/pembelian pulsa internet
			untuk mendukung program prioritas kesehatan
			termasuk untuk PIS-PK

4. Jenis Pembiayaan

Dana dukungan manajemen pengelolaan BOK dan Jampersal dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi :

- 1) Belanja transport lokal;
- 2) Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- 3) Belanja bahan pakai habis
- 4) Belanja material pendukung kegiatan dukungan manajemen;
- 5) Belanja makan dan minum kegiatan rapat;
- 6) Belanja pertemuan/meeting;
- 7) Belanja penggandaan dan percetakan;
- 8) Belanja honor pengelola keuangan satuan kerja; dan
- 9) Belanja honor narasumber /tenaga ahli.

E. BOK E-logistik dan Distribusi Obat

1. Distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik meliputi:

- a.Biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke puskesmas, dapat digunakan untuk:
 - 1) Biaya perjalanan dinas/transport bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke puskesmas. Kepala Daerah menetapkan ketentuan biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke puskesmas;
 - 2) Bagi kabupaten pemekaran, dapat digunakan untuk biaya perjalanan dinas/transport petugas Instalasi Farmasi Kabupaten pemekaran ke Instalasi Farmasi Kabupaten induk;
 - 3) Biaya bahan bakar atau biaya sewa alat transportasi distribusi obat serta biaya pengepakan obat dan BMHP. Biaya sewa dimaksud adalah untuk satu kali pengantaran;
 - 4) Jasa pengiriman melalui pihak ketiga; dan
 - 5) Biaya tenaga bongkar muat.
- b.Dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk:
 - 1) Pendampingan manajemen logistik obat dan BMHP, termasuk pengumpulan data indikator ketersediaan obat dan vaksin esensial dengan mengundang petugas puskesmas;
 - 2) Biaya perjalanan dinas atau transport bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan konsultasi pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan **BMHP** secara elektronik ke provinsi. Tata cara penyelenggaraannya mengacu pada ketentuan perjalanan dinas atau transport yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku;
 - 3) Biaya langganan internet yang hanya berupa paket data dengan kuota paling banyak 6 Gb per bulan; dan
 - 4) Honorarium untuk pengelola aplikasi sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP sesuai versi Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Tenaga pengelola:
 - a) Petugas Instalasi Farmasi (ASN ataupun Honorer) yang ditugaskan menangani aplikasi logistik. Jumlah petugas maksimal 2 orang dengan honor Rp. 300.000 s.d 500.000 /orang/bulan.
 - b) Petugas yang direkrut khusus untuk mengelola aplikasi logistik. Jumlah petugas maksimal 1 orang dengan honor

sesuai dengan UMR setempat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- c.Pemanfaatan dana BOK Distribusi obat, vaksin dan BMHP ke puskesmas serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - 1)Kabupaten/Kota yang akan menggunakan dana BOK distribusi obat dan BMHP ke puskesmas harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a) Permintaan obat sesuai format Laporan Pemakaian dan lembar Permintaan Obat (LPLPO);
 - b) Memiliki prosedur/SOP yang terdokumentasi untuk distribusi obat ke puskesmas; dan
 - c) Memiliki struktur organisasi dan petugas yang menangani distribusi obat.
 - 2)Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota untuk melaksanakan BOK distribusi obat dan BMHP serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi obat dan BMHP secara elektronik adalah sebagai berikut:
 - Untuk biaya distribusi obat, vaksin, dan BMHP dari IFK ke puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki prosedur/SOP yang terdokumentasi untuk distribusi obat ke puskesmas;
 - b) Untuk pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai sarana dan prasarana pengolah data dan akses internet yang memadai.

F.Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi

Dinas kesehatan provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan di daerah, mendapat alokasi dana BOK.

1.Tujuan

a.Umum

Meningkatkan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat tersier dalam mendukung pelayanan upaya kesehatan masyarakat sekunder dan primer di Puskesmas.

b.Khusus

- 1) Menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat dari dan ke kabupaten/kota dan Puskesmas;
- 2) Menyelenggarakan pembinaan, monitoring dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat.

2.Sasaran

aDinas kesehatan provinsi;

bBalai kesehatan masyarakat UPT dinas Kesehatan.

3.Alokasi.

Alokasi dana ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan, bersifat tetap dan merupakan pagu maksimal.

4.Penggunaan

Dana BOK tingkat provinsi digunakan untuk kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan dalam rangka penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di wilayah provinsi;
- b. Orientasi dalam rangka percepatan penurunan stunting
- c. Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (ketika UKM primer dan sekunder tidak mampu melakukan pemeriksaan baik dalam tenaga, sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT dinas kesehatan provinsi;
- d. Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan: kegiatan pengukuran cemaran lingkungan/zat berbahaya kalibrasi alat,dan lain-lain.
- e. Peningkatan kapasitas SDM (orientasi/pelatihan, on the job training/kalakarya) dalam rangka percepatan penurunan stunting

- f. Koordinasi, sosialisasi dan advokasi terpadu lintas program/lintas sektor tentang program prioritas bidang kesehatan tingkat provinsi/kabupaten/kota/Puskesmas;
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis terpadu UKM primer dan sekunder antara lain Audit Maternal Perinatal, penyelidikan Epidemiologi, pelacakan dan konfirmasi kasus gizi, pendampingan permasalahan kesehatan lainnya
- h. Menghadiri kegiatan mini lokakarya Puskesmas bersama kabupaten/kota;
- i. Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Dukungan manajemen untuk kegiatan perencanaan, penggerakan pelaksanaan, monitoring evaluasi serta dukungan administrasi; dan
- k. Konsultasi ke pusat maksimal 2 kali dalam setahun.

5.Jenis Pembiayaan

Dana BOK UKM tersier dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan UKM tersier yang telah ditetapkan secara terintegrasi. Pemanfaatan dana tersebut meliputi :

- a. Belanja transport local;
- Belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan non ASN;
- c. Belanja pembelian bahan habis pakai;
- d. Belanja penggandaan dan pencetakan;
- e. Belanja pembelian material pendukung kegiatan UKM Tersier;
- f. Belanja kegiatan pertemuaan /rapat;
- g. Belanja makan dan minum kegiatan rapat-rapat;
- h. Belanja honor narasumber/tenaga ahli;
- i. Belanja pemeriksaan sampel; dan
- j. Belanja jasa pengiriman sampel.

Dana BOK UKM tersier tidak boleh dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan: belanja Modal, bayar Retribusi, perawatan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana

G. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.Gambaran Umum

Salah satu sasaran pokok pembangunan kesehatan dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Untuk mewujudkan sasaran pokok tersebut maka disusunlah kegiatan peningkatan mutu melalui akreditasi pelayanan kesehatan dengan dukungan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik).

Agar lebih operasional maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanan kegiatan peningkatan mutu melalui akreditasi pelayanan kesehatan. Petunjuk teknis tersebut harus menjadi acuan dan dipatuhi oleh daerah dalam penggunaan anggaran DAK Non Fisik sebagai mana yang diamanatkan pada Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005, khususnya pasal 59 ayat (1) dan 60 ayat (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan alokasi DAK Nonfisik untuk akreditasi terdiri dari:

- a. Puskesmas;
- b. Rumah Sakit; dan
- c. Laboratorium Kesehatan.

2.Tujuan

a. Tujuan Umum:

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

b. Tujuan Khusus:

- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat di Puskesmas.
- 2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien di Rumah Sakit.
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dengan mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat di Laboratorium Kesehatan.

3.Sasaran

- a. Puskesmas:
- b. Rumah Sakit Pemerintah; dan
- c. Laboratorium Kesehatan Daerah

4.Kebijakan Operasional

a. Persyaratan Umum:

- Pemilik/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan membuat pernyataan komitmen melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan;
- 2) Pemilik/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan melampirkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan akreditasi pada tahun berjalan;
- 3) Pemilik/pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan progres persiapan akreditasi secara berkala 3 bulan sekali melalui Dinas Kesehatan Provinsi kepada Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
- 4) Ketentuan untuk pengalokasian honorarium diatur sebagai berikut:
 - a) Honorarium Narasumber maksimal 3 jam per hari per orang;
 - b) Honorarium Narasumber per jam Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan;
 - c) Honorarium Moderator per orang per kali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)) mengacu pada PMK tentang Standar Biaya Masukan.
- 5) Memiliki sarana, prasarana, peralatan dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang siap untuk melaksanakan keseluruhan proses kegiatan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dapat mengajukan permohonan permintaan narasumber kegiatan kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

b. Persyaratan Khusus

- 1) Akreditasi Puskesmas
 - a) Puskesmas sudah teregistrasi di Pusdatin Kementerian Kesehatan;
 - b) Puskesmas telah memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dari pemerintah Kab/Kota;
 - c) Puskesmas memiliki dokter umum;
 - d) Kriteria Kepala Puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;

- e) Kabupaten/kota yang mengusulkan survei perdana akreditasi Puskesmas diutamakan pada Puskesmas yang telah menyelesaikan pendampingan pada tahun sebelumnya;
- f) Puskesmas yang diusulkan untuk survei ulang (reakreditasi) harus sudah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil survei sebelumnya dengan melakukan fasilitasi dan pembinaan pasca akreditasi minimal 6 bulan sekali sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang Pembinaan Mutu dan Akreditasi Puskesmas, dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi secara periodik (per 6 bulan) melalui website www.siaf.kemenkes.go.id;
- g) Kabupaten/Kota menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan status akreditasi minimal satu tingkat lebih tinggi dari status akreditasi sebelumnya pada puskesmas yang diusulkan pendampingan pasca akreditasi. Bagi puskesmas yang status akreditasinya paripurna, harus bisa mempertahankan atau meningkatkan skoring kelulusan, pada puskesmas yang diusulkan survei ulang (reakreditasi).
- h) Kabupaten/Kota menyampaikan jadwal pembinaan pasca akreditasi dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan pendampingan pasca survei melalui aplikasi website www.siaf.kemenkes.go.id pada Puskesmas yang diusulkan menu pendampingan pasca survei akreditasi.
 - Pelaksanaan kegiatan pendampingan pasca akreditasi yang dapat dibiayai dengan DAK Nonfisik sebanyak 2 (dua) kali setahun.
- i) Perubahan lokus Puskesmas dari Roadmap yang sudah ditetapkan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kecamatan yang diusulkan sudah memiliki Puskesmas tersertifikasi akreditasi, maka bisa dialihkan ke Kecamatan yang belum memiliki Puskesmas tersertifikasi akreditasi.

(2) Kecamatan yang diusulkan sudah memiliki Puskesmas tersertifikasi akreditasi, maka bisa dialihkan ke Puskesmas yang berada di daerah terpencil/sangat terpencil/perbatasan, dibuktikan dengan SK Penetapan Bupati/Walikota walaupun di Kecamatan tersebut sudah memiliki Puskesmas tersertifikasi akreditasi.

2) Akreditasi Rumah Sakit

- a) Rumah sakit milik pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b) Rumah sakit yang belum terakreditasi dan belum pernah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik;
- c) Rumah sakit yang akan reakreditasi;
- d) Rumah sakit yang sudah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik tahun sebelumnya (2016-2018) tetapi belum terakreditasi;
- e) Rumah sakit memiliki izin operasional;
- f) Teregistrasi di RS online Kementerian Kesehatan;
- g) Rumah sakit dikepalai oleh seorang tenaga medis sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- h) Rumah Sakit yang memiliki izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau ada Surat Pernyataan komitmen Gubernur/Bupati/ Walikota bahwa izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan diselesaikan dalam waktu paling lambat satu tahun.

3) Akreditasi Laboratorium Kesehatan

- a) Laboratorium milik pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b) Labratorium yang belum terakreditasi dan belum pernah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik;
- c) Laboratorium Kesehatan memiliki izin sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku atau Surat Keputusan (SK) Pemerintah setempat tentang pembentukan UPT Laboratorium Kesehatan.

5.Menu Kegiatan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Akreditasi Puskesmas

Menu DAK Nonfisik Akreditasi Puskesmas terdiri dari:

- 1) Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi;
- 2) Pendampingan Pra Survei Akreditasi;

- 3) Pendampingan Pasca Survei Akreditasi;
- 4) Survei Akreditasi Perdana; dan
- 5) Survei Akreditasi Ulang (Re-Akreditasi)
- b. Akreditasi Rumah Sakit
 - 1) Tahap Persiapan Akreditasi dengan menu:
 - a) Workshop;
 - b)Bimbingan; dan
 - c)Survei Simulasi
 - 2) Tahap Pelaksanaan Akreditasi dengan menu:
 - a)Survei Akreditasi Pertama; dan
 - b)Survei re-Akreditasi
- c. Akreditasi Laboratorium Kesehatan
 - 1) Tahap Persiapan Akreditasi dengan menu:
 - a) Workshop;
 - b)Pemenuhan standar mutu pemeriksaan (PME);
 - c)Bimbingan; dan
 - d)Survei Simulasi
- 2) Tahap Pelaksanaan akreditasi dengan menu: Survei Akreditasi
- 6.Pemanfaatan Dana Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - a.Akreditasi Puskesmas

Urutan prioritas menu DAK nonfisik akreditasi puskesmas

MENU	URUTAN PRIORITAS
a) Workshop Pendukung Implementasi	4
Akreditasi Puskesmas	
-Kegiatan <i>Workshop</i> Pemahaman	
Standar dan Instrumen Akreditasi	
FKTP	
-Kegiatan <i>Workshop</i> Audit Internal	
dan Tinjauan Manajemen	
-Kegiatan <i>Workshop</i> Keselamatan	
Pasien	
b)Pendampingan Pra Survei Akreditasi	3
c)Pendampingan Pasca Survei Akreditasi	5
d)Survei Akreditasi Perdana	1
e)Survei Ulang Akreditasi (Re-Akreditasi)	2

Adapun penjelasan pola pembiayaan masing-masing menu sebagai berikut:

1) *Workshop* Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas Kegiatan ini bertujuan untuk:

- a) Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Puskesmas terkait dengan pemenuhan standar akreditasi sehingga Puskesmas dapat melakukan pemenuhan standar akreditasi.
- b) Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Puskesmas terkait Audit Internal dan Tinjauan Manajemen sehingga Puskesmas dapat melakukan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
- c) Memberikan pengetahuan dan pemahanan kepada Puskesmas terkait Keselamatan Pasien sehingga Puskesmas dapat melakukan Keselamatan Pasien.

Menu *workshop* yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas. Berikut adalah menu yang dapat dijadikan acuan sebagai pilihan:

- 1) Workshop Pemahaman Standard dan Instrumen Akreditasi
- 2) Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen
- 3) Workshop Keselamatan Pasien
 - Kegiatan *Workshop* pendukung implementasi akreditasi puskesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
 - a)Peserta /sasaran kegiatan terdiri dari:
 - (1)Kepala Puskesmas;
 - (2)Kepala TU;
 - (3)Penanggung Jawab Administrasi dan Manajemen,
 Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM),
 Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP),
 Penanggung Jawab Keselamatan Pasien, Penanggung
 Jawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Penanggung
 Jawab Mutu di Puskesmas;
 - (4)Dokter umum/Dokter Gigi;
 - (5)Penanggung Jawab UGD;
 - (6)Penanggung Jawab Rawat Inap;
 - (7)Penanggung Jawab KIA/Poned;
 - (8)Penanggung Jawab Pelaksana pelayanan Laboratorium; dan
 - (9)Penanggung Jawab Pelaksana pelayanan Kefarmasian

b)Narasumber:

- (1) Narasumber pada *Workshop* Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi adalah Pendamping dan/atau Surveior Akreditasi FKTP yang sudah mengikuti Lokakarya Standar dan Instrumen Akreditasi FKTP Versi 2018 yang dilaksanakan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- (2) Narasumber pada Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen adalah Tenaga Kesehatan yang sudah memiliki Sertifikat Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP yang dikeluarkan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- (3) Narasumber pada Workshop Keselamatan Pasien adalah Tenaga Kesehatan yang sudah memilki Sertifikat Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan dalam pelaksanaan Keselamatan Pasien yang dikeluarkan oleh Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 pasal 60 ayat 2 bahwa Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK, maka Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian kegiatan *Workshop* Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1.	Workshop	Dinas	-Penyamp	1)Belanja bahan:
	Pemahaman	Kesehatan	aian	- ATK, Fotocopy &
	Standar dan	Kab/Kota	materi	Penggandaan
	Instrumen		dilaksan	- Konsumsi rapat
			akan	2)Belanja jasa
			selama 3	profesi:
			hari	- Honor narasumber
			efektif	(3 orang @ 3 jam x
			-Untuk	3 hari x Rp.
			Puskesm	900.000)
			as yang	- Honor Moderator 2
			sulit	kali (1 orang @
			transpor	kali) Rp. 700.000
			tasi	/kali
			dapat	
			menggu	3)Belanja perjadin
			nakan	biasa:
			pengina	- Transport
			pan	narasumber
			selama 4	- Penginapan
			malam,	narasumber
			3 hari	
			materi, 1	4)Belanja Perjadin
			hari	paket <i>meeting</i> dalam
			kedatan	kota:
			gan dan	- Uang harian
			1 hari	- Transport lokal
			kepulan	peserta
			gan)	- Paket <i>meeting</i>
				fullday
				Catatan: Bagi
				Kabupaten yang
				kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
		3		mengusulkan biaya
				tambahan pada uang
				harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari
				untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta
				sesuai dengan kondisi
				ketersediaan
				transportasi.
				Komponen biaya
				tersebut mengacu
				pada SBU setempat
				atau <i>riil cost</i> . Kriteria
				Puskesmas sulit
				akses tersebut
				mengacu pada
				Permenkes Nomor 90
				tahun 2015 tentang
				Penyelenggaraan
				Pelayanan Kesehatan
				di Fasyankes
				Kawasan Terpencil
				dan Sangat Terpencil
				, khususnya pada
				pasal 8 (delapan).
2.	Workshop	Dinas	-Penyamp	1)Belanja bahan:
	Pelaksanaan	Kesehatan	aian	- ATK, Fotocopy &
	Audit	Kab/Kota	materi	Penggandaan
	Internal dan		dilaksan	- Konsumsi rapat
	Tinjauan		akan	2)Belanja jasa
	Manajemen		selama 3	profesi:
			hari	- Honor narasumber

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
		Megiaiaii	efektif	(2 orang @ 2 jam x
			-Untuk	3 hari x Rp.
			Puskesm	900.000)
			as yang	- Honor Moderator 2
			sulit	kali (1 orang @
			transpor	kali) Rp. 700.000
			tasi	/kali)
			dapat	3)Belanja perjadin
			menggu	biasa:
			nakan	- Transport
			pengina	narasumber
			pan	- Penginapan
			selama 4	narasumber
			malam,	
			3 hari	4) Belanja Perjadin
			materi, 1	paket <i>meeting</i> dalam
			hari	kota:
			kedatan	- Uang harian
			gan dan	- Transport lokal
			1 hari	peserta
			kepulan	- Paket <i>meeting</i>
			gan)	fullday
				Catatan: Bagi
				Kabupaten yang
				kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat
				mengusulkan biaya
				tambahan pada uang
				harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari
				untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				ketersediaan transportasi. Komponen biaya tersebut mengacu pada SBU setempat atau riil cost. Kriteria Puskesmas sulit akses tersebut mengacu pada Permenkes Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil , khususnya pada pasal 8 (delapan).
3.	Workshop Keselamatan Pasien	Dinas Kesehatan Kab/Kota.	-Penyamp aian materi dilaksan akan selama 2 hari efektif -Untuk Puskesm as yang sulit transpor	1)Belanja bahan: - ATK, Fotocopy & Penggandaan - Konsumsi rapat 2)Belanja jasa profesi: - Honor narasumber (2 orang @ 2 jam x 2 hari x Rp. 900.000) - Honor Moderator 2 kali (1 orang @ kali) Rp. 700.000

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
		Regiatan	tasi	/kali
			dapat	
			menggu	3)Belanja perjadin
			nakan	biasa:
			pengina	- Transport
			pan	narasumber
			selama 3	- Penginapan
			malam,	narasumber
			(2 hari	
			materi,1	4) Belanja Perjadin
			hari	paket <i>meeting</i> dalam
			kedatan	kota:
			gan dan	- Uang harian
			1 hari	- Transport lokal
			kepulan	peserta
			gan)	- Paket <i>meeting</i>
				fullday
				Catatan: Bagi
				Kabupaten yang
				kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat
				mengusulkan biaya
				tambahan pada uang
				harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari
				untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta
				sesuai dengan kondisi
				ketersediaan
				transportasi.
				Komponen biaya

No	Kegiatan	Lokasi dan Pelaksana Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				tersebut mengacu
				pada SBU setempat
				atau <i>riil cost</i> . Kriteria
				Puskesmas sulit
				akses tersebut
				mengacu pada
				Permenkes Nomor 90
				Tahun 2015 tentang
				Penyelenggaraan
				Pelayanan Kesehatan
				di Fasyankes
				Kawasan Terpencil
				dan Sangat Terpencil,
				khususnya pada
				pasal 8 (delapan).

2)Pendampingan Pra Survei Akreditasi

Kegiatan ini dilaksanakan atas tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Terdapat jadwal pendampingan akreditasi pada Puskesmas yang diusulkan untuk di akreditasi.
- b) Terdapat pernyataan dari kepala daerah untuk tidak melakukan mutasi bagi tenaga terlatih pendamping kabupaten/kota selama minimal 2 (dua) tahun.
- c) Terdapat *roadmap* akreditasi yang telah diusulkan ke pemerintah pusat.
- d) Terdapat Tim Pendamping Akreditasi Dinkes Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Pelaksana kegiatan ini adalah Tim Pendamping Akreditasi Dinkes Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Tim pendamping adalah tenaga kesehatan dengan kriteria memiliki sertifikat pendamping dan / atau surveior akreditasi FKTP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Kegiatan adalah Puskesmas yang melakukan kegiatan persiapan survei perdana akreditasi dengan tahapan pendampingan sesuai dengan ketentuan pendampingan Narasumber Kegiatan adalah Tim Pendamping Akreditasi FKTP yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Pelaksanaan kegiatan pendampingan memerlukan waktu kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Bagi kabupaten/kota yang mengusulkan menu pendampingan pra survei akreditasi Puskesmas harus mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak melewati waktu penggunaan anggaran.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2005 pasal 60 ayat 2 bahwa Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK, maka Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian kegiatan Pendampingan Pra Survei Akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Workshop	Dilakukan	Dilaksanakan 1	1)Belanja bahan:
	Penggalangan	pada	hari, jumlah	- ATK, Fotocopy dan
	Komitmen	Puskesmas	peserta	Penggandaan
		yang	menyesuaikan	- Konsumsi rapat
		diusulkan		(Disesuaikan dengan
		survei		SBM APBN)
		akreditasi		
		perdana		2)Belanja jasa
				profesi:
				Honorarium tim
				pendamping (1 tim
				terdiri dari 3 orang @
				3 jam @ 1 hari
				dengan besaran
				honor sesuai dengan
				aturan APBD
				kab/kota)

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
				0)D 1 1:
				3)Belanja perjadin
				biasa
				(disesuaikan dengan
				SBM APBN) untuk:
				-Transport tim
				pendamping
				-Penginapan
				pendamping
				(tentative)
				Catatan: Bagi
				Kabupaten yang
				kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat
				mengusulkan biaya
				tambahan pada uang
				harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari
				untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta
				sesuai dengan
				kondisi ketersediaan
				transportasi.
				Komponen biaya
				tersebut mengacu
				pada SBU setempat
				atau riil cost. Kriteria
				Puskesmas sulit
				akses tersebut
				mengacu pada
				Permenkes Nomor 90
				tahun 2015 tentang
				Penyelenggaraan
				Pelayanan Kesehatan
				di Fasyankes

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil , khususnya pada pasal 8 (delapan).
2.	Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi	Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan survei akreditasi perdana	Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	1)Belanja bahan: - ATK, Fotocopy dan Penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN) 2)Belanja Jasa Profesi: - Honorarium Narasumber (1 tim terdiri dari 3 orang @ 3 jam x 2 hari dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD Kab/Kota) 3)Belanja perjadin biasa: (disesuaikan dengan SBM APBN) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentatif) Catatan: Bagi Kabupaten yang kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat

Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
			mengusulkan biaya tambahan pada uang harian dan penginapan sesuai dengan jumlah hari untuk menempuh Kabupaten/Kota dari Puskesmas PP serta sesuai dengan kondisi ketersediaan transportasi. Komponen biaya tersebut mengacu pada SBU setempat atau riil cost. Kriteria Puskesmas sulit akses tersebut mengacu pada Permenkes Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Kawasan Terpencil
			, khususnya pada pasal 8 (delapan).
Pendampingan Self Assessment dan Penyusunan PoA Akreditasi di Puskesmas	Dilakukan pada Puskesmas yang diusulkan survei akreditasi perdana	Dilaksanakan 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	1) Belanja bahan: - ATK, Fotocopy dan Penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN) 2) Belanja jasa profesi: Honorarium tim
d F	lan Penyusunan PoA Akreditasi	lan yang Penyusunan diusulkan PoA Akreditasi survei di Puskesmas akreditasi	lan yang menyesuaikan Penyusunan diusulkan PoA Akreditasi survei li Puskesmas akreditasi

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				pendamping (1 tim
				terdiri dari 3 orang @
				3 jam x 2 hari
				dengan besaran
				honor sesuai dengan
				aturan APBD
				kab/kota)
				Kab/ Kotaj
				3) Belanja perjadin
				biasa (disesuaikan
				dengan SBM APBN)
				untuk:
				- Transport tim
				pendamping
				- Penginapan
				pendamping (tentative)
				(tentative)
				Catatan: Bagi
				Kabupaten yang kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat
				mengusulkan biaya
				tambahan pada uang
				harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari
				untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta
				sesuai dengan
				kondisi ketersediaan
				transportasi.
				Komponen biaya
				tersebut mengacu
				pada SBU setempat
				atau riil cost. Kriteria

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
4.	Pendampingan	Dilakukan	Dilaksanakan	Puskesmas sulit akses tersebut mengacu pada Permenkes Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil , khususnya pada pasal 8 (delapan). 1) Belanja bahan:
	Penyusunan Dokumen	pada Puskesmas yang diusulkan survei akreditasi perdana	3-5 kali @ 2 hari, jumlah peserta menyesuaikan	- ATK, Fotocopy dan Penggandaan - Konsumsi rapat (Disesuaikan dengan SBM APBN) 2) Belanja jasa profesi: Honor tim pendamping (1 tim terdiri dari 3 orang @ 3 jam x 2 hari per kali kegiatan dengan besaran honor sesuai dengan aturan APBD kab/kota) 3) Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN) untuk: - Transport tim pendamping

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				- Penginapan
				pendamping
				(tentative)
				Catatan: Bagi
				Kabupaten yang
				kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat
				mengusulkan biaya
				tambahan pada
				uang harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari
				untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta
				sesuai dengan
				kondisi ketersediaan
				transportasi.
				Komponen biaya
				tersebut mengacu
				pada SBU setempat
				atau <i>riil cost</i> .
				Kriteria Puskesmas
				sulit akses tersebut
				mengacu pada
				Permenkes Nomor
				90 Tahun 2015
				tentang
				Penyelenggaraan
				Pelayanan
				Kesehatan di
				Fasyankes Kawasan
				Terpencil dan
				Sangat Terpencil ,
				khususnya pada
				V 1

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
110	neglatan	Kegiatan	Mileidii	nomponen Belanja
				pasal 8 (delapan).
5.	Pendampingan	Dilakukan	Dilaksanakan 4	1) Belanja bahan:
	Implementasi	pada	kali, @ 2 hari,	- ATK, Fotocopy dan
	Dokumen	Puskesmas	dalam 3-4	Penggandaan
		yang	bulan, jumlah	- Konsumsi rapat
		diusulkan	peserta	(Disesuaikan dengan
		survei	menyesuaikan	SBM APBN)
		akreditasi		2) Belanja jasa profesi:
		perdana		Honor tim
				pendamping (1 tim
				terdiri dari 3 orang
				@ 3 jam x 2 hari per
				kali kegiatan
				dengan besaran
				honor sesuai
				dengan aturan
				APBD kab/kota)
				3) Belanja perjadin
				biasa (disesuaikan
				dengan SBM APBN)
				untuk:
				-Transport tim
				pendamping
				-Penginapan
				pendamping
				(tentatif)
				Catatan: Bagi
				Kabupaten yang
				kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat
				mengusulkan biaya
				tambahan pada
				uang harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
1,0	1108141411	Kegiatan	Tuncian	nomponen Belanja
				untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta
				sesuai dengan
				kondisi ketersediaan
				transportasi.
				Komponen biaya
				tersebut mengacu
				pada SBU setempat
				atau <i>riil cost</i> .
				Kriteria Puskesmas
				sulit akses tersebut
				mengacu pada
				Permenkes Nomor
				90 Tahun 2015
				tentang
				Penyelenggaraan
				Pelayanan
				Kesehatan di
				Fasyankes Kawasan
				Terpencil dan
				Sangat Terpencil ,
				khususnya pada
				pasal 8 (delapan).
6.	Penilaian Pra	Dilakukan	Dilaksanakan 1	1) Belanja bahan:
	Survei	pada	kali @ 2 hari,	- ATK, Fotocopy dan
	Akreditasi	Puskesmas	jumlah peserta	Penggandaan
		yang	menyesuaikan	- Konsumsi rapat
		diusulkan		(Disesuaikan dengan
		survei		SBM APBN)
		akreditasi		2) Belanja jasa profesi:
		perdana		- Honorarium tim
				pendamping (1 tim
				terdiri dari 3
				orang @ 3 jam x 2

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				hari), @Rp
				900.000/jam
				(Besaran honor
				perjam sesuai
				honorarium
				narasumber eselon
				III kebawah/yang
				disetarakan sesuai
				SBM APBN)
				3) Belanja perjadin
				biasa (disesuaikan
				dengan SBM APBN)
				untuk:
				- Transport tim
				pendamping
				- Penginapan
				pendamping
				(tentative)
				Catatan: Bagi
				Kabupaten yang
				kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat
				mengusulkan biaya
				tambahan pada
				uang harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari
				untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta
				sesuai dengan
				kondisi ketersediaan
				transportasi.
				Komponen biaya
				tersebut mengacu

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				pada SBU setempat
				atau riil cost.
				Kriteria Puskesmas
				sulit akses tersebut
				mengacu pada
				Permenkes Nomor
				90 Tahun 2015
				tentang
				Penyelenggaraan
				Pelayanan
				Kesehatan di
				Fasyankes Kawasan
				Terpencil dan
				Sangat Terpencil ,
				khususnya pada
				pasal 8 (delapan).

3)Pendampingan Pasca Survei Akreditasi

Kegiatan ini dilaksanakan atas tanggung jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.

Pelaksana kegiatan ini adalah Tim Pendamping Akreditasi Dinkes Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Tim pendamping adalah tenaga kesehatan dengan kriteria memiliki sertifikat pendamping dan / atau surveior akreditasi FKTP dan / atau tenaga kesehatan di puskesmas terakreditasi Utama atau paripurna yang telah mempunyai Surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pendamping sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran Kegiatan adalah Puskesmas yang sudah pernah dilakukan survei dan memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku.

Tujuan kegiatan dari pendampingan pasca ini adalah membantu Puskesmas untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil survei, melakukan peningkatan mutu layanan secara berkesinambungan, dan mempersiapkan Puskesmas untuk melakukan Re-Akreditasi.

Narasumber adalah Tim Pendamping Akreditasi Dinkes Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah no 55 tahun 2005 pasal pasal 60 ayat 2 bahwa Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK, maka Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian kegiatan Pendampingan Akreditasi Puskesmas sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen
		Kegiatan		Belanja
1	Pendampingan	Dilakukan	Dilaksanakan	1)Belanja
	Pasca Survei	pada	2x	bahan:
	Akreditasi	Puskesmas	perPuskesmas	- ATK, Fotocopy
		yang telah	@ 3 hari	dan
		tersertifikasi		Penggandaan
		akreditasi		- Konsumsi
		oleh Komisi		rapat
		Akreditasi		(Disesuaikan
		FKTP		dengan SBM
				APBN)
				2) Belanja jasa
				profesi:
				Honor tim
				pendamping (1
				tim terdiri dari 3
				orang @ 3 jam x
				3 hari dengan
				besaran honor
				sesuai dengan
				aturan APBD
				kab/kota)

3) Belanja perjadin biasa (disesuaikan dengan SBM APBN) untuk: - Transport tim pendamping - Penginapan pendamping (tentative) Catatan: Bagi Kabupaten yang kesulitan akses ke Puskesmas dapat mengusulkan biaya tambahan pada uang harian dan penginapan sesuai dengan jumlah hari untuk menempuh Kabupaten/Kota dari Puskesmas PP serta sesuai dengan kondisi ketersediaan transportasi selain komponen biaya yang tercantum dalam juknis ini. Komponen

biaya tersebut mengacu pada SBU setempat atau riil cost. Kriteria Puskesmas sulit akses tersebut mengacu pada Permenkes Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil , khususnya pada pasal 8 (delapan).

4) Survei Akreditasi Perdana

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinkes Kabupaten/Kota dengan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan survei.
- b) Tersedianya jadwal bulanan pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas berdasarkan *roadmap* akreditasi.

Menu ini diperuntukan hanya untuk Puskesmas yang diusulkan untuk Survei Perdana Puskesmas di Tahun. Narasumber kegiatan ini adalah Surveior yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Sesuai amanat Pasal 60 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55

Tahun 2005 bahwa Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK, maka Pola pembiayaan kegiatan mengikuti standar biaya yang tercantum pada juknis ini. Rincian kegiatan survei akreditasi perdana sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1	Survei Akredita si Perdana Puskes mas	Puskesmas yang diusulkan akreditasi untuk pertama kalinya.	Dilaksana kan 5 hari (termasuk kedatangan dan kepulangan surveior ke lokasi) yang terdiri dari 3 hari survei dan 2 hari kedatangan dan kepulangan. Apabila lokasi di daerah Terpencil/ Sangat Terpencil jumlah hari kedatangan dan kepulangan dan kepulangan dan kepulangan dan hari yang dibutuhkan oleh surveior (kedatangan kepulangan dan survei) ditanggung biayanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, yang	1) Belanja Bahan: - ATK, Fotocopy dan Penggandaan - Konsumsi (Disesuaikan dengan SBM APBN) 2) Belanja jasa profesi: Honor surveior selama 3 hari survei, per orang per hari @ 3 jam, @ Rp 900.000/jam/ hari/orang (Besaran honor perjam sesuai honorarium narasumber eselon III ke bawah/yang disetarakan sesuai SBM APBN) 3) Belanja perjadin dalam kota: Transport lokal (untuk tim pendamping) Belanja perjalanan dinas biasa: - Jumlah Uang harian surveior yang diberikan sesuai dengan waktu dibutuhkan oleh Surveior untuk sampai pada tujuan lokasi survei dan sebaliknya pada saat kepulangan. Pada saat

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan	terdiri dari : - Biaya transport surveior (dari tempat asal surveior, selama survei dan pulang kembali ke tempat asal) - Biaya pengina pan - Uang harian - Honor	pelaksanaan survei tidak diberikan uang harian karena surveior sudah menerima uang honor Transport surveior dianggarkan minimal dengan menggunakan pesawat antar bandara ibukota provinsi real cost (termasuk alokasi untuk pesawat, kapal laut dan kendaraan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan APBN, apabila besaran transport tidak terdapat dalam Standar Biaya Masukan APBN maka dapat disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan APBN maka dapat disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan APBN maka dapat disesuaikan dengan Standar Biaya APBD) - Catatan: Bagi Kabupaten yang kesulitan akses ke Puskesmas dapat mengusulkan biaya tambahan pada uang harian dan penginapan sesuai dengan jumlah hari untuk menempuh Kabupaten/Kota dari Puskesmas PP serta sesuai dengan kondisi ketersediaan transportasi. Komponen biaya tersebut mengacu pada SBU setempat atau riil cost. Kriteria Puskesmas sulit

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				akses tersebut mengacu pada Permenkes Nomor 90 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasyankes Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, khususnya pada pasal 8 (delapan) Penginapan surveior

5) Survei Ulang Akreditasi (Re-Akreditasi)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinkes Kabupaten/Kota dengan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Adanya surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang Puskesmas yang akan diusulkan survei ulang akreditasi (*re-akreditasi*).
- b) Tersedianya jadwal pelaksanaan pendampingan pasca akreditasi Puskesmas berdasarkan roadmap akreditasi.
- c) Puskesmas dengan sertifikat akreditasi yang akan habis masa berlakunya.

Menu ini diperuntukan hanya untuk Puskesmas yang diusulkan untuk Survei Re-Akreditasi Puskesmas.

Narasumber kegiatan ini adalah *Surveior* yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 60 ayat 2 bahwa Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK, maka Komponen belanja dan Pola pembiayaan kegiatan re-akreditasi mengikuti Standar Biaya Masukan APBN yang tercantum dalam juknis ini sebagai berikut:

Survei Puskesmas Dilaksanakan 5 1) Belanja I Akreditasi yang hari (termasuk - ATK, Foto Ulang diusulkan kedatangan dan Penggand (Reakredit reakreditasi kepulangan - Konsums asi) surveior ke lokasi) (Disesuaik yang terdiri dari 3 SBM APBN hari survei dan 2 2) Belanja j hari kedatangan profesi: dan kepulangan. Honorariur selama 3 h	ocopy dan laan i an dengan I)
Akreditasi yang hari (termasuk - ATK, Foto Penggand (Reakredit reakreditasi kepulangan - Konsums asi) surveior ke lokasi) yang terdiri dari 3 SBM APBN hari survei dan 2 (Disesuaik pari kedatangan profesi: dan kepulangan. Honorarium selama 3 h	ocopy dan laan i an dengan I)
Ulang diusulkan kedatangan dan Penggand (Reakredit reakreditasi kepulangan - Konsums surveior ke lokasi) (Disesuaik yang terdiri dari 3 SBM APBN hari survei dan 2 2) Belanja jahari kedatangan profesi: dan kepulangan. Honorarium selama 3 h	i an dengan I)
(Reakredit reakreditasi kepulangan - Konsums surveior ke lokasi) (Disesuaik yang terdiri dari 3 SBM APBN hari survei dan 2 2) Belanja jahari kedatangan profesi: dan kepulangan. Honorariur selama 3 h	i an dengan I)
asi) surveior ke lokasi) (Disesuaik yang terdiri dari 3 SBM APBN hari survei dan 2 2) Belanja jang hari kedatangan profesi: dan kepulangan. Honorarium selama 3 h	an dengan I)
yang terdiri dari 3 SBM APBN hari survei dan 2 2) Belanja j hari kedatangan profesi: dan kepulangan. Honorariur selama 3 h	1)
hari survei dan 2 2) Belanja j hari kedatangan profesi: dan kepulangan. Honorariur selama 3 h	,
hari kedatangan profesi: dan kepulangan. Honorariur selama 3 h	jasa
dan kepulangan. Honorariur selama 3 h	
selama 3 h	
	n surveior
Anabila lokasi di per orang r	ari survei
Thabila lokasi di per orang p	oer hari, @
daerah 3 jam, @ R	р
Terpencil/Sangat 900.000/ja	nm/hari/or
Terpencil jumlah ang	
hari kedatangan (Besaran h	ionor
dan kepulangan perjam ses	suai
dapat lebih honorariur	n
panjang. narasumbe	er eselon III
kebawah/y	yang
Keseluruhan hari disetaraka	n sesuai
yang dibutuhkan SBM APBN	1)
oleh surveior 3) Belanja 1	perjadin
(kedatangan dalam kot	a:
kepulangan dan Transport 1	okal
survei) ditanggung (untuk tim	
biayanya oleh pendampin	ng)
Dinas Kesehatan	
Kabupaten/Kota, Belanja pe	rjalanan
yang terdiri dari : dinas biasa	a:
- Biaya transport - Jumlah U	Jang harian
surveior (dari surveior y	1

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
			tempat asal	diberikan sesuai
			surveior, selama	dengan waktu
			survei dan pulang	dibutuhkan oleh
			kembali ke	Surveior untuk
			tempat asal)	sampai pada tujuan
			- Biaya penginapan	lokasi survei dan
			- Uang harian	sebaliknya pada
			- Honor	saat kepulangan.
				- Pada saat
				pelaksanaan survey
				tidak diberikan uang
				harian karena
				surveior sudah
				menerima uang
				honor.
				- Transport surveior
				dianggarkan
				minimal dengan
				menggunakan
				pesawat antar
				bandara ibukota
				provinsi <i>real cost</i>
				(termasuk alokasi
				untuk pesawat,
				kapal laut dan
				kendaraan
				disesuaikan dengan
				Standar Biaya
				Masukan APBN,
				apabila besaran
				transport tidak
				terdapat dalam
				Standar Biaya
				Masukan APBN

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
		negiaiaii		maka dapat
				disesuaikan dengan
				Standar Biaya
				APBD)
				- Catatan: Bagi
				Kabupaten yang
				kesulitan akses ke
				Puskesmas dapat
				mengusulkan biaya
				tambahan pada uang
				harian dan
				penginapan sesuai
				dengan jumlah hari untuk menempuh
				Kabupaten/Kota dari
				Puskesmas PP serta
				sesuai dengan kondisi
				ketersediaan
				transportasi.
				Komponen biaya
				tersebut mengacu
				pada SBU setempat
				atau riil cost.
				Kriteria Puskesmas
				sulit akses tersebut
				mengacu pada
				Permenkes Nomor
				90 tahun 2015
				tentang
				Penyelenggaraan
				Pelayanan
				Kesehatan di
				Fasyankes Kawasan
				Terpencil dan
				Sangat Terpencil ,

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				khususnya pada
				pasal 8 (delapan).
				- Penginapan surveior

b.Akreditasi Rumah Sakit

1)Rumah Sakit Belum Terakreditasi

Pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit yang didanai melalui DAK Nonfisik dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a)Persiapan Akreditasi

Tahapan dalam Persiapan Akreditasi RS meliputi:

(1) Workshop

Tujuan:

- (a) Memberikan pengetahuan kepada Rumah Sakit terkait dengan pemenuhan standar akreditasi.
- (b) Memberikan pemahaman kepada Rumah Sakit terkait dengan pemenuhan standar akreditasi.
- (c) Rumah Sakit dapat mengimplementasikan standar akreditasi.

Menu *Workshop* yang dilaksanakan di rumah sakit dapat disesuaikan dengan kebutuhan di rumah sakit. Berikut adalah menu yang dapat dijadikan acuan sebagai pilihan:

a)Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pimpinan rumah sakit dan para staf mengidentifikasi dan menurunkan resiko infeksi yang didapat serta ditularkan di rumah sakit.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan Narasumber yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan kriteria yang berasal dari Rumah Sakit yang sudah terakreditasi Nasional Paripurna dan atau Internasional dan Narasumber lain yang telah memiliki sertifikat Peningkatan kemampuan Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) oleh Kementerian Kesehatan.

b)Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pimpinan rumah sakit dan para staf terkait Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan Narasumber yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan kriteria yang berasal dari Rumah Sakit yang sudah terakreditasi Nasional Paripurna dan atau Internasional dan Narasumber lain yang telah memiliki sertifikat Peningkatan kemampuan Teknis Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan.

c)Pengelolaan Obat dan Pelayanan Kefarmasian

Kegiatan Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pimpinan rumah sakit dan para staf dalam memenuhi kebutuhan dan prioritas perbaikan sistem berkelanjutan dalam hal mutu, keamanan, manfaat serta khasiat obat dan alat kesehatan.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan Narasumber yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan kriteria yang berasal dari Rumah Sakit yang sudah terakreditasi Nasional Paripurna dan atau Internasional dan Narasumber lain yang telah memiliki sertifikat Peningkatan kemampuan Teknis Pengelolaan Obat dan Pelayanan Kefarmasian oleh Kementerian Kesehatan.

d)Pengelolaan Fasilitas dan Keselamatan Rumah Sakit

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pimpinan rumah sakit serta para staf terkait dengan pengelolaan fasilitas dan keselamatan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Rumah Sakit.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan Narasumber yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan kriteria yang berasal dari Rumah Sakit yang sudah terakreditasi Nasional Paripurna dan/atau Internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, atau Narasumber yang telah memiliki sertifikat Peningkatan kemampuan Teknis Pengelolaan Fasilitas dan Keselamatan Rumah Sakit oleh Kementerian Kesehatan.

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
1.	Workshop	Rumah sakit	-Materi	Belanja bahan:
	Pencegahan	yang	dilaksanakan	-ATK, Fotocopi dan
	dan	diusulkan	selama 2 hari	Penggandaan
	Pengendalian	akan	-Untuk rumah	-Konsumsi rapat
	Infeksi (PPI)	melaksanak	sakit daerah	
		an	yang sulit	Belanja jasa profesi:
		akreditasi	transportasi	-Honorarium
			dapat	narasumber (2 orang
			menggunakan	@ 3 jam @ 2 hari X
			anggaran	Rp.900.000)
			perjadin	-Honorarium moderator
			selama 4 hari	(1 orang @ 1 kegiatan)
			(2 hari materi,	Rp. 700.000/kegiatan
			1 hari	
			kedatangan	Belanja perjadin biasa:
			dan 1 hari	- Transport
			kepulangan)	narasumber
			-Peserta dari	- Penginapan
			RSUD yang	narasumber
			akan	- Uang harian pada
			melaksanakan	saat tidak mendapat
			akreditasi	honor narasumber
				(keberangkatan dan
				kepulangan)
2	Workshop	Rumah	- Materi	Belanja bahan:
	Upaya	Sakit yang	dilaksanakan	-ATK, Fotocopi dan
	Peningkatan	diusulkan	selama 2 hari	Penggandaan
	Mutu dan	akan	- Untuk	-Konsumsi rapat
	Keselamatan	melaksanak	rumah sakit	
	Pasien di	an	daerah yang	Belanja jasa profesi:

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
	Rumah Sakit	akreditasi	sulit	-Honorarium
			transportasi	narasumber (2 orang
			dapat	@ 3 jam @ 2 hari X
			menggunakan	Rp.900.000)
			anggaran	-Honorarium moderator
			perjadin	(1 orang @ 1 kegiatan)
			selama 4 hari	Rp. 700.000/kegiatan
			(2 hari materi,	Belanja perjadin biasa:
			1 hari	-Transport narasumber
			kedatangan	-Penginapan
			dan 1 hari	narasumber
			kepulangan).	-Uang harian pada saat
			- Peserta dari	tidak mendapat honor
			rumah sakit	narasumber
			yang akan	(keberangkatan dan
			melaksanakan	kepulangan)
			akreditasi	
3	Workshop	Rumah	-Materi	Belanja bahan:
	Pengelolaan	Sakit yang	dilaksanakan	-ATK, Fotocopy dan
	Obat dan	diusulkan	selama 2 hari	Penggandaan
	Pelayanan	akan	- Untuk rumah	-Konsumsi rapat
	Kefarmasian	melaksanak	sakit daerah	Belanja jasa profesi:
		an	yang sulit	-Honorarium
		akreditasi	transportasi	narasumber (2 orang
			dapat	@ 3 jam @ 2 hari X
			menggunakan	Rp.900.000)
			anggaran	-Honorarium moderator
			perjadin	(1 orang @ 1 kegiatan)
			selama 4 hari	Rp. 700.000/kegiatan
			(2 hari materi,	Belanja perjadin biasa:
			1 hari	-Transport narasumber
			kedatangan	-Penginapan
			dan 1 hari	narasumber
			kepulangan).	-Uang harian pada saat

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
			-Peserta dari	tidak mendapat honor
			rumah sakit	narasumber
			yang akan	(keberangkatan dan
			melaksanakan	kepulangan)
			akreditasi	
4.	Workshop	Rumah	-Materi	Belanja bahan:
	Pengelolaan	Sakit yang	dilaksanakan	-ATK, Fotocopi dan
	Fasilitas dan	diusulkan	selama 2 hari	Penggandaan
	Keselamatan	akan	- Untuk rumah	-Konsumsi rapat
	Rumah Sakit	melaksana	sakit daerah	Belanja jasa profesi:
		kan	yang sulit	-Honorarium
		akreditasi	transportasi	narasumber (2 orang
			dapat	@ 3 jam @ 2 hari X
			menggunakan	Rp.900.000)
			anggaran	-Honorarium moderator
			perjadin	(1 orang @ 1 kegiatan)
			selama 4 hari	Rp. 700.000/kegiatan
			(2 hari materi,	Belanja perjadin biasa:
			1 hari	-Transport narasumber
			kedatangan	-Penginapan
			dan 1 hari	narasumber
			kepulangan).	- Uang harian pada
			-Peserta dari	saat tidak mendapat
			rumah sakit	honor narasumber
			yang akan	(keberangkatan dan
			melaksanakan	kepulangan)
			akreditasi	

(2) Bimbingan

Bimbingan merupakan proses pembinaan terhadap Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja dalam mengimplementasikan standar akreditasi.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan narasumber yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan kriteria yang berasal dari Rumah Sakit yang sudah terakreditasi Nasional Paripurna dan atau Internasional dan Narasumber lain yang telah memiliki sertifikat dari Kementerian Kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu rumah sakit dalam persiapan akreditasi rumah sakit baik dari sisi pemahaman tentang Akreditasi, penyiapan dokumen regulasi, dokumen bukti dan implementasi standar akreditasi rumah sakit.

Adapun rincian kegiatan bimbingan Akreditasi sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
		0		
1.	Bimbingan	Rumah Sakit	-Bimbingan	Belanja bahan:
	Akreditasi	yang	dilaksanakan	-ATK, fotocopi,
		diusulkan	3 hari	dan
		akan	-Untuk RS	Penggandaan
		melaksanakan	daerah yang	-Konsumsi rapat
		akreditasi	sulit	Belanja jasa
			transportasi	profesi:
			dapat	-Honorarium
			menggunakan	Narasumber (3
			anggaran	orang @ 3 jam
			perjadin	x 3 hari x Rp
			selama 5 hari	900.000,-)
			(3 hari materi	
			& 1 hari	Belanja perjadin
			kedatangan	biasa:
			dan 1 hari	-Transport
			kepulangan)	Narasumber
			-Peserta dari	-Penginapan
			rumah sakit	Narasumber

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen
		Kegiatan		Belanja
			yang akan	-Uang harian
			melaksanaka	pada saat tidak
			n akreditasi	mendapat
			- Pelaksanaan	honor
			materi secara	narasumber
			simultan oleh	(keberangkatan
			3 orang	dan
			Narasumber	kepulangan)

(3)Survei Simulasi

Survei simulasi merupakan pendampingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui *review* dokumen, wawancara pasien, keluarga, staf dan pimpinan rumah sakit, review rekam medis, telusur fasilitas dan sebagainya. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi akreditasi. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan waktu survei.

Survei simulasi dilaksanakan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi.

Adapun rincian kegiatan Survei Simulasi sebagai berikut :

No	Vogiatan	Lokasi	Rincian	Komponen
INO	Io Kegiatan	Kegiatan	Kilician	Belanja
1.	Survei	Rumah Sakit	Disesuaikan	Belanja bahan:
	Simulasi	yang	dengan	-ATK, fotocopi,
		diusulkan	agenda survei	dan
		akan	simulasi	Penggandaan
		melaksanakan	akreditasi	-Konsumsi rapat
		akreditasi	dari lembaga	Belanja perjadin
			independen	biasa:
			penyelenggara	-Transport

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
			akreditasi RS	Narasumber
				-Penginapan
				Narasumber
				Honorarium
				Narasumber:
				Sesuai dengan
				tarif kegiatan
				yang sudah
				ditentukan oleh
				lembaga
				independen
				penyelenggara
				akreditasi RS.

(4)Survei Akreditasi

Survei akreditasi rumah sakit adalah penilaian terhadap rumah sakit untuk mendapatkan sertifikat akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi kepada rumah sakit yang telah mengajukan permohonan survei akreditasi.

Survei akreditasi dilaksanakan oleh Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit.

Adapun rincian kegiatan Survei Akreditasi sebagai berikut :

No	Vogiaton	Lokasi	Rincian	Komponen
INO	Kegiatan	Kegiatan	Kiiiciaii	Belanja
1.	Survei	Rumah Sakit	Disesuaikan	Belanja bahan:
	Akreditasi	yang siap	dengan	-ATK, fotocopi
		melaksanakan	agenda survei	dan
		akreditasi	akreditasi dari	Penggandaan
			lembaga	- Konsumsi rapat
			independen	Belanja perjadin
			penyelenggara	biasa:
			akreditasi RS	- Transport

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen
INO	Kegiatan	Kegiatan	Kilician	Belanja
				Narasumber
				-Penginapan
				Narasumber
				Honorarium
				Narasumber:
				- Sesuai dengan
				tarif kegiatan
				yang sudah
				ditentukan
				oleh lembaga
				independen
				penyelenggara
				akreditasi RS.

2)Rumah Sakit Sudah Terakreditasi (Akreditasi Ulang)

Pelaksanaan kegiatan akreditasi rumah sakit yang sudah terakreditasi (Akreditasi Ulang) yang didanai melalui DAK Non Fisik dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Survei Simulasi
- b) Survei Akreditasi

Adapun rincian kegiatan survei simulasi sebagai berikut:

No	Vogiator	Lokasi	Rincian	Komponen
INO	Kegiatan	Kegiatan	Kiiiciaii	Belanja
1.	Survei	Rumah Sakit	Disesuaikan	Belanja bahan:
	Simulasi	yang	dengan	-ATK, fotocopi,
		diusulkan	agenda survei	dan
		akan	simulasi	Penggandaan
		melaksanakan	akreditasi	-Konsumsi rapat
		akreditasi	dari lembaga	Belanja perjadin
			independen	biasa:
			penyelenggara	-Transport
			akreditasi RS	Narasumber

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				-Penginapan
				Narasumber
				Honorarium
				Narasumber:
				-Sesuai dengan
				tarif kegiatan
				yang sudah
				ditentukan
				oleh lembaga
				independen
				penyelenggara
				akreditasi RS.

Adapun rician kegiatan Survei Akreditasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
2	Survei	Rumah Sakit	Disesuaikan	Belanja bahan:
	Akreditasi	yang siap	dengan	- ATK, fotocopi
		melaksanakan	agenda survei	dan
		akreditasi	akreditasi	Penggandaan
			rumah sakit	- Konsumsi rapat
			dari lembaga	
			independen	Belanja perjadin
			penyelenggara	biasa:
			akreditasi RS	- Transport
				Narasumber
				- Penginapan
				Narasumber
				Honorarium
				Narasumber:
				- Sesuai dengan
				tarif kegiatan
				yang sudah

No	Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian	Komponen Belanja
				ditentukan
				oleh lembaga
				independen
				penyelenggara
				akreditasi RS.

c.Akreditasi Laboratorium Kesehatan

Untuk penjabaran/penjelasan menu akreditasilaboratorium kesehatan sebagai berikut:

- 1) Persiapan Akreditasi Laboratorium Kesehatan
 - a) Workshop

Workshop diselenggarakan oleh laboratorium kesehatan dalam rangka pemenuhan Standar Akreditasi laboratorium kesehatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamatan awal pimpinan laboratorium kesehatan dan para staf terhadap penyelenggaraan akreditasi laboratorium kesehatan
- (2) Meningkatkan pemahaman tentang kebijakan akreditasi laboratorium kesehatan, pemahaman terhadap standar
- (3) Manajemen dan standar teknis, serta terhadap dokumen akreditasi laboratorium kesehatan.
- (4) Mampu melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan akreditasi laboratorium kesehatan

Workshop akreditasi diberikan oleh narasumber yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan latar belakang surveior akreditasi laboratorium yang telah mendapatkan sertifikat Peningkatan Kemampuan teknis dan materi Penguatan Surveior akreditasi Laboratorium Kesehatan.

Kegiatan *Workshop* akreditasi laboratorium kesehatan ini dilaksanakan minimal satu kali oleh masing-masing

laboratorium kesehatan yang akan melaksanakan akreditasi laboratorium kesehatan

Laboratorium kesehatan yang telah melaksanakan workshop akreditasi laboratorium kesehatan WAJIB menindaklanjuti setiap masukan dan koreksi dari narasumber yang disampaikan saat proses workshop. Masukan narasumber dijadikan acuan perbaikan dalam pelaksanaan bimbingan akreditasi laboratorium kesehatan.

Laboratorium Kesehatan melaporkan hasil kegiatan workshop dan tindak lanjut hasil workshop pendukung implementasi akreditasi laboratorium kesehatan kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas kesehatan Prov/Kab/Kota paling lambat 1(satu) minggu pasca workshop, dengan melampirkan:

- (1) Laporan hasil workshop;
- (2) Hasil SA (sesuai form yang diberikan saat workshop)
- (3) Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan akreditasi
- (4) Profil Laboratorium Kesehatan
- (5) Dan hasil penugasan lain yang diberikan saat workshop

Adapun rincian komponen belanja dan pola pembiayaan kegiatan *workshop* adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
1	Workshop	-Laboratorium	- Narasumber	Belanja bahan:
	Akreditasi	kesehatan	sudah berada	- ATK dan fotocopy
		yang	di lokus	- Penunjang
		diusulkan	daerah	Workshop
		akan	penerima	- Konsumsi rapat
		melaksanak	DAK-NF satu	- dan lain-lain
		an akreditasi	hari sebelum	Belanja jasa profesi:
		-Dalam	kegiatan.	Belanja Jasa Profesi
		kondisi	- Penyampaian	sesuai dengan RAB yang
		dimana	Materi	ditandatangani bersama

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
		laboratorium	dilaksanakan	pada saat desk DAK Non
		kesehatan	selama 3 hari	Fisik sebagai berikut:
		tidak	efektif (belum	- Honor narasumber
		memiliki	termasuk	mengacu pada Standar
		ruang	waktu	Biaya Masukan (SBM)
		pertemuan	perjalanan ke	Nasional yang
		yang	lokasi)	dikeluarkan oleh
		memadai,	- Workshop	Kementerian
		maka	ditujukan	Keuangan untuk
		kegiatan	untuk	anggaran berjalan (3
		dapat	laboratorium	orang x @ 3 jam x 3
		dilaksanaka	kesehatan	hr).
		n di luar	prov/kab/	Biaya honor per per
		laboratorium	kota	jam Rp 900.000
		setelah	- Peserta	- Honor narasumber
		dilakukan	berasal dari	prop/kab/kota (
		telaah	laboratorim	sesuai lokasi labkes)
		terlebih	kesehatan	@ 1 - 2 jam,
		dahulu oleh	yang akan	- Honor moderator 2
		Kementerian	diakreditasi	orang @ 1 kali
		Kesehatan	- Narasumber	Rp700.000,-
			berasal dari:	- Uang Harian
			Kementerian	narasumber sesuai
			Kesehatan,	standar SBM
			dan surveior	Kementerian
			akreditasi	Keuangan Nasional
			Laboratorium	(selama perjalanan, di
			Kesehatan	luar hari sebagai
			- Pendamping	narasumber)
			Akreditasi	- Uang harian
			Laboratorium	pendamping
			Kesehatan	prop/kab/kota sesuai
			berasal dari	ketentuan
			Dinas	- Biaya transportasi

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
			Kesehatan	yang meliputi:
			Provinsi/Kab/	* transport lokal di
			Kota	lokasi asal
				narasumber (dari
				dan ke
				bandara/stasiun;
				* tiket pesawat/
				kereta/bus/ kapal
				laut/ rental mobil,
				dan lain-lain
				* dan transport lokal
				di lokasi lokus)
				- Akomodasi
				narasumber
				dialokasikan setara
				dengan golongan IV/
				Es-III.
				Dalam rangka
				koordinasi, satu hari
				sebelum pelaksanaan
				kegiatan, tim
				narasumber sudah
				berada di lokasi,
				sehingga alokasi
				akomodasi minimal 3
				(tiga) malam (4 hari 3
				malam).
				- Akomodasi
				pendamping (jika
				diperlukan)
				Catatan:
				Penggantian biaya
				akomodasi dapat
				1

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
				melebihi waktu 3
				(tiga) malam
				disesuaikan dengan
				kondisi lama
				perjalanan dan
				ketersediaan
				transportasi ke lokasi
				lokus dan kondisi
				lama perjalanan ke
				lokasi lokus

Tahapan Kegiatan *Workshop* akreditasi Laboratorium Kesehatan yang dibiayai oleh dana DAK Non Fisik Tahun anggaran berjalan, adalah 1 (satu) kali kegiatan *Workshop*. Jika Laboratorium kesehatan daerah masih memerlukan *workshop* tambahan untuk pendalaman materi lebih lanjut maka dapat dianggarkan tersendiri melalui APBD Prov/Kab/Kota.

b) Pemenuhan standar mutu pemeriksaan (PME)

Pemenuhan standar mutu pemeriksaan (PME) adalah kegiatan pemantapan mutu yang diselenggaralan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium di bidang pemeriksaan tertentu.

PME diselenggarakan oleh pihak pemerintah, swasta atau internasional sesuai peraturan yang berlaku, dan diikuti oleh semua laboratorium, baik milik pemerintah maupun swasta dan dikaitkan dengan akreditasi laboratorium kesehatan serta perizinan laboratorium kesehatan swasta.

PME harus dilaksanakan sebagaimana kegiatan pemeriksaan yang biasa dilakukan oleh petugas yang biasa melakukan pemeriksaan dengan reagen/peralatan/metode yang biasa digunakan sehingga benar-benar dapat mencerminkan penampilan laboratorium tersebut yang sebenarnya. Setiap nilai yang diperoleh dari penyelenggara harus dicatat dan dievaluasi untuk mempertahankan mutu pemeriksaan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan mutu pemeriksaan.

Laboratorium kesehatan yang akan melaksanakan akreditasi wajib memastikan keikutsertaannya dengan mendaftarkan laboratorium kesehatannya dalam program PME yang diselenggarakan oleh penyelenggara PME sesuai peraturan yang berlaku.

Pemenuhan standar Mutu Pemeriksaan (PME) diberikan dalam bentuk pembiayaan keikutsertaan laboratorium kesehatan dalam program PME untuk 2 (dua) siklus, dengan alokasi sesuai dengan parameter pemeriksaan yang diperiksa.

Hasil dari keikutsertaan PME dicatat, dianalisa, dievaluasi, dan hasilnya dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan korektif.

Rincian kegiatan pemenuhan standar mutu pemeriksaan (PME) adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen
		Kegiatan		Belanja
1	Pemenuhan	Laboratorium	Laboratorium	
	standar	kesehatan	kesehatan	Belanja
	mutu	yang	yang akan	bahan:
	pemeriksaan	diusulkan	melaksanakan	- Pembiayaan
	(PME)	akan	akreditasi	pemenuhan
		melaksanakan	laboratorium	standar
		akreditasi	kesehatan	mutu
			melalui DAK	pemeriksaan
			NF wajib	(PME)
			mendaftarkan	dialokasikan
			keikutsertaan	sesuai
			dalam	dengan-jenis
			program PME	dan

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen
		Kegiatan		Belanja
			kepada	parameter
			penyelenggara	pemeriksaan
			PME di lokasi	yang akan
			sesuai	dilakukan
			pengampu	uji mutu
			regionalnya.	(biaya
				mengacu
				pada tarif
				jenis dan
				parameter
				pemeriksaan
				yang sudah
				ditentukan
				oleh
				lembaga
				penyelengga
				ra PME)

c) Bimbingan Akreditasi

Bimbingan akreditasi merupakan proses pembinaan yang diberikan oleh tenaga pembimbing dengan mengacu pada pengamatan awal terhadap laboratorium kesehatan untuk meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan survei akreditasi laboratorium kesehatan

Kegiatan bimbingan akreditasi bertujuan untuk membantu Laboratorium Kesehatan dalam persiapan akreditasi Laboratorium Kesehatan baik dari sisi penyiapan dokumen dokumen bukti dan implementasis regulasi, akreditasi laboratorium kesehatan. Kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing adalah memberikan bimbingan Akreditasi berupa pembuatan dokumen serta implementasi teknis akreditasi standar manajemen dan standar laboratorium kesehatan. Dalam proses bimbingan,

Laboratorium Kesehatan akan didampingi secara detail teknis penerapan standar dan penyusunan dokumen akreditasi laboratorium kesehatan.

Bimbingan Akreditasi diberikan oleh narasumber yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dengan latar belakang surveior akreditasi laboratorium yang telah mendapatkan sertifikat Peningkatan Kemampuan teknis dan materi Penguatan Surveior akreditasi Laboratorium Kesehatan

Laboratorium kesehatan yang akan melaksanakan kegiatan bimbingan akreditasi mengajukan permohonan pembimbingan akreditasi laboratorium kepada Kementerian kesehatan c.q Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan perkembangan tindaklanjut hasil workshop dan melampirkan:

- 1) Hasil Survei Akreditasi terakhir pasca tindak lanjut workhop (pra bimbingan)
- 2) Bukti perbaikan hasil workshop

Bimbingan Akreditasi dilaksanakan di laboratorium kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (sesuai lokasi) dalam 2 (dua) kali waktu pelaksanaan.

Laboratorium yang telah melaksanakan bimbingan akreditasi tahap ke satu, wajib menindaklanjuti setiap masukan dan koreksi dari pembimbing. Bila laboratorium tersebut telah menindaklanjuti koreksi dan masukan dari pembimbing pada tahap kesatu, maka dapat mengajukan permohonan bimbingan akreditasi untuk tahap yang kedua. Setiap koreksi dan masukan dari pembimbing Wajib ditindaklanjuti.

Dalam hal pelaksanaan pelaporam kegiatan, Laboratorium Kesehatan wajib melaporkan hasil dan bimbingan tindak lanjut hasil bimbingan akreditasi laboratorium kesehatan kepada Kementerian Kesehatan dan Dinas kesehatan prov/kab/kota paling lambat 1(satu) minggu pasca masing-masing bimbingan akreditasi, dengan

melampirkan:

- (a) Dokumen hasil bimbingan dari setiap tahap pelaksanaan
- (b) RTL

Rincian kegiatan Bimbingan Akreditasi Laboratorium Kesehatan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
_		Kegiatan		
1	Bimbing	-Laboratori	- Pembimbing	Belanja bahan:
	an	um	sudah berada	- ATK dan fotocopy
	Akredit	kesehatan	di lokus	- Penunjang Bimbingan
	asi	yang	daerah	Akreditasi
	(tahap	diusulkan	penerima	- Konsumsi rapat
	I)	akan	DAK Nonfisik	- dan lain-lain
		melaksan	akreditasi	
		akan	laboratorium	Belanja jasa profesi:
		akreditasi	kesehatan	Belanja Jasa Profesi
			satu hari	sesuai dengan RAB
			sebelum	yang ditandatangani
			kegiatan.	bersama pada saat
			- Pembimbing	desk DAK Nonfisik
			akan	sebagai berikut:
			dilaksanakan	- Honor narasumber
			selama 3 hari	mengacu pada
			efektif (di luar	Standar Biaya
			waktu	Masukan (SBM)
			perjalanan ke	Nasional yang
			lokasi)	dikeluarkan oleh
			- Bimbingan	Kementerian
			akreditasi	Keuangan untuk
			ditujukan	anggaran berjalan (3
			untuk	orang x @ 3 jam x 3
			laboratorium	hr.
			kesehatan	Biaya honor per per
			prov/kab/	jam Rp 900.000
			kota	- Honor narasumber

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
			- Peserta	prop/kab/kota (
			berasaldari	sesuai lokasi labkes)
			laboratorium	@ 1 - 2 jam,
			kesehatan	- Honor moderator 2
			yang akan	orang @ 1 kali
			diakreditasi	Rp700.000,-
			- Bimbingan	- Uang Harian
			Akreditasi	narasumber
			diberikan oleh	bersesuai standar
			narasumber	SBM Kementerian
			yang ditunjuk	Keuangan Nasional
			oleh	(selama perjalanan,
			Kementerian	diluar hari sebagai
			Kesehatan	narasumber)
			dengan latar	- Biaya transportasi
			belakang	yang meliputi:
			surveior	* transport lokal di
			akreditasi	lokasi asal
			laboratorium	narasumber (dari
			yang telah	dan ke bandara/
			mendapatkan	stasiun;
			sertifikat	* tiket pesawat/
			Peningkatan	kereta/bus/
			Kemampuan	kapal laut/ rental
			teknis dan	mobil, dan lain-
			materi	lain
			Penguatan	* dan transport
			Surveior	lokal di lokasi
			akreditasi	lokus)
			Laboratorium	- Akomodasi
			Kesehatan	narasumber
			- Pendamping	dialokasikan setara
			Akreditasi	dengan golongan
			Laboratorium	IV/ Es-III.
				Dalam rangka
	I		l	<u>I</u>

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
_		Kegiatan		
			Kesehatan	koordinasi, satu
			berasal dari	hari sebelum
			Dinas	pelaksanaan
			Kesehatan	kegiatan, tim
			Provinsi/Kab/	narasumber sudah
			Kota	berada di lokasi ,
			- Dalam	sehingga alokasi
			pelaksanaan	akomodasi minimal
			bimbingan	3 (tiga) malam (4
			akreditasi,	hari 3 malam).
			laboratorium	- Akomodasi untuk
			kesehatan	pendamping (jika
			harus	diperlukan)
			menyediakan	Catatan:
			peralatan	Penggantian biaya
			kantor	akomodasi dapat
			penunjang	melebihi waktu 3
			kegiatan	(tiga) malam
			untuk	disesuaikan dengan
			penyusunan	kondisi lama
			dokumen dan	perjalanan dan
			lain-lain yang	ketersediaan
			dilakukan	transportasi ke
			secara	lokasi lokus dan
			mandiri oleh	kondisi lama
			nakes di	perjalanan ke lokasi
			lokasi lokus.	lokus
2	Bimbing	-Laboratori	- Pembimbing	Belanja bahan:
	an	um	sudah berada	- ATK dan fotocopy
	Akredit	kesehatan	di lokus	- Penunjang Bimbingan
	asi	yang	daerah	Akreditasi
	(tahap	diusulkan	penerima	- Konsumsi rapat
	II)	akan	DAK Nonfisik	dan lain-lain

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
		melaksan	akreditasi	Belanja jasa profesi:
		akan	laboratorium	Belanja Jasa Profesi
		akreditasi	kesehatan	sesuai dengan RAB
			satu hari	yang ditandatangani
			sebelum	bersama pada saat
			kegiatan.	desk DAK NF sbb:
			- Pembim	- Honor narasumber
			bingan	mengacu pada
			dilaksanakan	Standar Biaya
			selama 3 hari	Masukan (SBM)
			efektif (diluar	Nasional yang
			waktu	dikeluarkan oleh
			perjalanan ke	Kementerian
			lokasi)	Keuangan untuk
			- Bimbingan	anggaran berjalan (3
			akreditasi	orang x @ 3 jam x 3
			ditujukan	hr.
			untuk	Biaya honor per jam
			laboratorium	Rp 900.000
			kesehatan	- Honor narasumber
			prov/kab/	prop/kab/kota (
			kota	sesuai lokasi abkes)
			- Peserta	@ 1 - 2 jam,
			berasal dari	- Uang Harian
			laboratorium	narasumber sesuai
			kesehatan	standar SBM
			yang akan	Kementerian
			diakreditasi	Keuangan Nasional
			- Pembimbing	(selama perjalanan,
			ditunjuk oleh	diluar hari sebagai
			Kementerian	narasumber)
			Kesehatan	- Uang harian
			berkoordinasi	pendamping
			dengan	Prp/kab/kota
	I		l	

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
			Komite	sesuai ketentuan
			Akreditasi	- Biaya transportasi
			Laboratorium	yang meliputi:
			Kesehatan	* transport lokal di
			(KALK)	lokasi asal
			- Pendamping	narasumber (dari
			Akreditasi	dan ke bandara/
			Laboratorium	stasiun;
			Kesehatan	* tiket pesawat/
			berasal dari	kereta/bus/
			Dinas	kapal laut/ rental
			Kesehatan	mobil, dan lain-
			Provinsi/Kab	lain
			/ Kota	* dan transport
			- Dalam	lokal di lokasi
			pelaksanaan	lokus)
			bimbingan	- Akomodasi
			akreditasi,	narasumber
			laboratorium	dialokasikan setara
			kesehatan	dengan golongan
			harus	IV/ Es-III.
			menyediakan	Dalam rangka
			peralatan	koordinasi, satu
			kantor	hari sebelum
			penunjang	pelaksanaan
			kegiatan	kegiatan, tim
			untuk	narasumber sudah
			penyusunan	berada di lokasi ,
			dokumen dan	sehingga alokasi
			lain-lain yang	akomodasi minimal
			dilakukan	3 (tiga) malam (4
			secara	hari 3 malam).
			mandiri oleh	- Uang Harian
			nakes di	pendamping sesuai

No	Kegiatan	Pelaksana	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
			lokasi lokus.	ketentuan daerah
				- Akomodasi untuk
				pendamping (jika
				diperlukan)
				Catatan:
				Penggantian biaya
				akomodasi dapat
				melebihi waktu 3
				(tiga) malam
				disesuaikan dengan
				kondisi lama
				perjalanan dan
				ketersediaan
				transportasi ke
				lokasi lokus dan
				kondisi lama
				perjalanan ke lokasi
				lokus.

Tahapan kegiatan bimbingan akreditasi laboratorium kesehatan yang dibiayai oleh DAK NonFisik Tahun Anggaran 2018 Akreditasi laboratorium adalah 2 (dua) kali kegiatan bimbingan. Jika laboratorium kesehatan masih memerlukan bimbingan akreditasi tambahan, maka dapat dianggarkan melalui APBD Prov/Kab/Kota.

d) Survei Simulasi

Survei simulasi merupakan pendampingan dalam bentuk skenario seperti survei dilaksanakan. Tujuan survei simulasi untuk melihat sejauh mana persiapan akreditasi sudah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan melalui review dokumen, wawancara pasien/ pelanggan, staf dan pimpinan rumah sakit, telusur fasilitas dsb. Dari kegiatan survei simulasi ini dapat diperoleh gambaran kesiapan laboratorium kesehatan dalam menghadapi akreditasi.

Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi perbaikan dan waktu survei.

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
1	Survei	Laboratorium	- surveior	Belanja bahan:
-	Simulasi	kesehatan	sudah berada	- ATK dan foto copy
		yang	di lokus	- Konsumsi rapat
		diusulkan	penerima	- dll
		akan	DAK-NF satu	Belanja jasa profesi:
		melaksanaka	hari sebelum	Belanja Jasa Profesi
		n akreditasi	kegiatan.	sesuai dengan RAB
			- Survei	yang ditandatangani
			simulasi	bersama pada saat
			akan	desk DAK NF sbb:
			dilaksanakan	- Honor narasumber
			selama 3 hari	mengacu pada
			efektif (belum	Standar Biaya
			termasuk	Masukan (SBM)
			waktu	Nasional yang
			perjalanan ke	dikeluarkan oleh
			lokasi)	Kementerian
			- Survei	Keuangan untuk
			akreditasi	anggaran berjalan (3
			ditujukan	orang x @ 3 jam x 2 -
			untuk	3 hr.
			laboratorium	Biaya honor per jam
			kesehatan	Rp 900.000
			prov/kab/	- Honor narasumber
			kota	prov/ kab/ kota (
			- Peserta	sesuai lokasi labkes)
			berasal dari	@ 1 - 2jam,
			laboratorium	- Uang Harian
			kesehatan	narasumber
			yang akan	bersesuai standar
			diakreditasi	SBM Kementerian
			- Surveior	Keuangan Nasional

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
		Kegiatan	ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil koordinasi dengan Komite	(selama perjalanan, di luar hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentuan - Biaya transportasi
			Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) - Pendamping Akreditasi Laboratoriu m Kesehatan berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kab / Kota	yang meliputi: * transport lokal di lokasi asal narasumber (dari dan ke bandara/ stasiun; * tiket pesawat/ kereta/bus/ kapal laut/ rental mobil, dan lain-lain * dan transport lokal di lokasi lokus) - Akomodasi narasumber dialokasikan setara dengan golongan IV/ Es-III. Dalam rangka koordinasi, satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tim narasumber sudah berada di lokasi akomodasi minimal

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
				3 (tiga) malam (4
				hari 3 malam).
				- Uang Harian
				pendamping sesuai
				ketentuan daerah
				- Akomodasi untuk
				pendamping (jika
				diperlukan)
				Catatan:
				Penggantian biaya
				akomodasi dapat
				melebihi waktu 3
				(tiga) malam
				disesuaikan dengan
				kondisi lama
				perjalanan dan
				ketersediaan
				transportasi ke
				lokasi lokus dan
				kondisi lama
				perjalanan ke lokasi
				lokus
				- pendamping (jika
				diperlukan)

2) Pelaksanaan Akreditasi

Menu dalam kegiatan pelaksanaan akreditasi adalah survei akreditasi Survei akreditasi adalah merupakan penilaian untuk mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar Akreditasi. Survei akreditasi dilakukan oleh Surveior dari KALK. Langkahlangkah dalam survei akreditasi meliputi:

- a) Laboratorium kesehatan mengajukan permohonan untuk dilakukan survei akreditasi kepada Kementerian Kesehatan dengan menyertakan hasil penilaian mandiri dan profil Laboratorium Kesehatan dengan tembusan kepada KALK
- b) Kementerian Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan KALK untuk menugaskan surveior untuk melakukan penilaian, dengan disertakan surat penugasan.
- c) Proses penilaian dilakukan oleh tim surveior Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan.

Survei akreditasi dilakukan oleh KALK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan ———————————————————————————————————		
1	Survei	Laboratorium	-surveior	Belanja bahan:
	Akredita	kesehatan	sudah	- ATK dan foto copy
	si	yang	berada di	- Penunjang Survei
		diusulkan	lokus	Akreditasi
		akan	daerah	- Konsumsi rapat
		melaksanakan	penerima	dan lain-lain
		akreditasi	DAK-NF	Belanja jasa profesi:
			satu hari	Belanja Jasa Profesi
			sebelum	sesuai dengan RAB
			kegiatan.	yang ditandatangani
			-Survei akan	bersama pada saat
			dilaksanak	desk DAK Nonfisik
			an selama 3	sebagai berikut:
			hari efektif	- Honor narasumber
			(belum	mengacu pada
			termasuk	Standar Biaya
			waktu	Masukan (SBM)
			perjalanan	Nasional yang
			ke lokasi)	dikeluarkan oleh
			-Survei	Kementerian
			akreditasi	- Keuangan untuk
			ditujukan	Tahun Anggaran
			untuk	berjalan (3 orang x

rium Biaya honor jam Rp 900.00 prov/kab/ Honor narasuml prop/kab/kota sesuai lokasi labkes) @ 1 - 2 j berasal dari laborato rium bersesuai stan kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi Prop/kab/kota stasiun; * tiket pesaw	an	No	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
rium Biaya honor jam Rp 900.00 prov/kab/ Honor narasumi kota prop/kab/kota sesuai lokasi eserta labkes) @ 1 - 2 j berasal dari laborato rium bersesuai stan kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh (sementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan sesuai (selama perjalanan, dil hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua sesuai ket			Kegiatan		
kesehatan jam Rp 900.00 prov/kab/ - Honor narasumi kota prop/kab/kota - p sesuai lokasi eserta labkes) @ 1 - 2 j berasal dari laborato rium bersesuai stan kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh (Seehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Sesuai usulan Komite Akreditasi - Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi * tiket pesaw kota prop/kab/kota sesuai lokasi anarasumber - Uang Harian perjalanan, dil hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: - * transport lo di lokasi anarasumber - (dari dan bandara/ stasiun; - * tiket pesaw				laborato	@ 3 jam x 2 - 3 hr.
prov/kab/ kota				rium	Biaya honor per
kota - p eserta - p eserta berasal dari laborato rium kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi - Uang Harian narasumber bersesuai stan SBM Nasional (selama perjalanan, dil hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				kesehatan	jam Rp 900.000
eserta berasal dari laborato rium kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan Kese				prov/kab/	- Honor narasumber
eserta berasal dari laborato rium kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi labkes) @ 1 – 2 j - Uang Harian narasumber bersesuai stan SBM Nasional (selama perjalanan, dil hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport le di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				kota	prop/kab/kota (
berasal dari laborato rium bersesuai stan SBM Nasional (selama perjalanan, dil hari sebagai narasumber) - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi - Uang Harian narasumber bersesuai stan SBM Nasional (selama perjalanan, dil hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua sesuai ketentua di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				- P	sesuai lokasi
laborato rium kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi akesehatan sersuai stan SBM Nasional (selama perjalanan, dil' hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				eserta	labkes) @ 1 – 2 jam
rium bersesuai stan kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior hari sebagai narasumber) oleh - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi * transport log di lokasi asanasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				berasal dari	- Uang Harian
kesehatan yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi SBM Nasional (selama perjalanan, dil' hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				laborato	narasumber
yang akan diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping qakan (selama perjalanan, dili hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				rium	bersesuai standar
diakreditasi - Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi - Surveior hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				kesehatan	SBM Nasional
- Surveior ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan Kesehatan (KALK) - Pendam ping hari sebagai narasumber) - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				yang akan	(selama
ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi akreditasi - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				diakreditasi	perjalanan, diluar
oleh Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi - Uang harian pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				- Surveior	hari sebagai
Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping pendamping prop/kab/kota sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				ditunjuk	narasumber)
Kementerian Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi Akreditasi * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				oleh	- Uang harian
Kesehatan sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi sesuai ketentua - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				Kementerian	
sesuai usulan Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi - Biaya transportasi ya meliputi: * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				Kesehatan	
Usulan				sesuai	
Komite Akreditasi Laborato rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi Komite meliputi: * transport lo di lokasi a (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				usulan	
Akreditasi * transport lo Laborato di lokasi a rium narasumber Kesehatan (KALK) bandara/ - Pendam ping * tiket pesaw Akreditasi * transport lo di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun;				Komite	
Laborato rium narasumber Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi di lokasi a narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				Akreditasi	_
rium Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi rium narasumber (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				Laborato	_
Kesehatan (KALK) - Pendam ping Akreditasi (dari dan bandara/ stasiun; * tiket pesaw				rium	
(KALK) bandara/ - Pendam stasiun; ping * tiket pesaw				Kesehatan	
- Pendam stasiun; ping * tiket pesaw Akreditasi				(KALK)	,
ping * tiket pesaw Akreditasi				- Pendam	·
Akreditasi				ping	·
ı ı kereta/bus/				Akreditasi	
Laborato				Laborato	kereta/bus/
l l rium				rium	
Kesehatan				Kesehatan	,
dan lain-lain berasal dari * dan transr				berasal dari	
Dinas dan				Dinas	* dan transport lokal di lokasi

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
			Kesehatan	lokus)
			Provinsi/	- Akomodasi
			Kab/ Kota	narasumber
				pusat
				dialokasikan
				setara dengan
				golongan IV/ Es-
				III.
				Dalam rangka
				koordinasi, satu
				hari sebelum
				pelaksanaan
				kegiatan, tim
				narasumber
				sudah berada di
				lokasi , sehingga
				alokasi
				akomodasi
				minimal 3 (tiga)
				malam (4 hari 3
				malam).
				- Akomodasi untuk
				pendamping (jika
				diperlukan)
				Catatan:
				Penggantian
				biaya akomodasi
				dapat melebihi
				waktu 3 (tiga)
				malam
				disesuaikan
				dengan kondisi
				lama perjalanan
				dan ketersediaan

No	Kegiatan	Lokasi	Rincian	Komponen Belanja
		Kegiatan		
				transportasi ke
				lokasi lokus dan
				kondisi lama
				perjalanan ke
				lokasi lokus

Lokus sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan Tim Nusantara Sehat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BAB III

PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dan dimungkinkan untuk dapat digunakan sebagai acuan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan pada tahun selanjutnya. DAK nonfisik bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di provinsi/kabupaten/kota terutama daerah dengan derajat kesehatan yang belum optimal, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat

memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu.

Menu kegiatan dalam petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ini merupakan pilihan kegiatan bagi tiap jenisnya. Tiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran diluar rincian alokasi DAK nonfisik yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setiap

tahunnya.

Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dari DAK Nonfisik Bidang Kesehatan ini sebagaimana diuraikan di atas sifatnya adalah pilihan. Kepala Daerah bisa memilih kegiatan sesuai prioritas daerah. Pemilihan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan seharusnya merupakan bagian program jangka menengah sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis

Daerah.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatannya agar disinergikan dan tidak duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum NIP 196504081988031002